SKRIPSI

UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUTTU SAWE KABUPATEN PINRANG



OLEH

WILDAYANTI
NIM : 19.2900.026

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUTTU SAWE KABUPATEN PINRANG



OLEH

WILDAYANTI
NIM: 19.2900.026

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang.
Nama Mahasiswa	: Wildayanti
NIM	: 19.2900.026
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2253/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP	: 19760604 20060 2 002

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang.
Nama Mahasiswa	: Wildayanti
NIM	: 19.2900.026
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2253/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2026
Tanggal Kelulusan	: 25 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)
Dr. Besse Faradiba, S.E., M.M.	(Anggota)
Darwis, S.E., M.Si.	(Anggota)

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan. Penyusunan tulisan ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Sana dan Ayahanda tercinta Azis beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, arahan, dan doa yang tulus sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan berbagai kewajiban akademik sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Selama proses penyusunan tulisan ini, penulis juga memperoleh banyak arahan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing utama. Atas segala waktu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati. S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Besse Faradiba, S.E., M.M. selaku ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah .
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Nur Hishaly GH, M.M yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Segenap staf dan administrator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Staf Desa yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama melakukan penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan dari SD sampai Kuliah, meskipun berbeda kampus namun tetap dapat meluangkan waktunya serta dukungan pemikiran selama ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman semua, yang telah membersamai dalam segala hal baik suka maupun duka selama di Parepare yang senantiasa mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

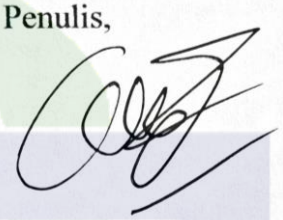
Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, pengetahuan, serta berbagai bentuk bantuan selama proses penyusunan tulisan ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT serta memperoleh balasan berupa rahmat dan hidayah-Nya. Pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akhirnya, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu kontribusi pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik.

Pinrang,10 Mei 2026 M
8 Rajab 1447 H

Penulis,



Wildayanti
NIM. 19.2900.026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

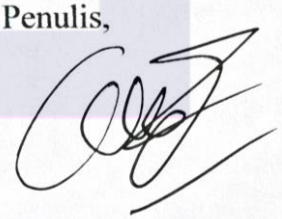
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wildayanti
NIM	: 19.2900.026
Tempat/Tgl Lahir	: Kamali, 08 September 2000
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttu Sawe, Kab.Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 10 Mei 2026

Penulis,



Wildayanti
NIM. 19.2900.026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Wildayanti. 2026. "Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang." (dibimbing oleh Damirah).

Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran Dana Desa, serta mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Buttu Sawe. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan. Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan pengalokasian anggaran Dana Desa mencakup kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, koordinasi antarperangkat desa, kebijakan pemerintah, serta jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun. Adapun upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Desa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Penelitian Relevan 11
B. Landasan Teoritis 14
1. *Good Governance* 14
2. Mainajemen Keuangan Publik 23
3. Pengelolaan Dana Desa 33
4. Kesejahteraan Masyarakat 39
C. Kerangka Konseptual 43
D. Kerangka Pikir 45
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Pendekatan dan jenis penelitian 47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 48
C. Fokus Penelitian 48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis Dan Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 49
F. Uji Keabsahan Data 51
G. Teknik Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 54
A. Hasil penelitian 54
1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang. 54
2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang 68
3. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang 79
B. Pembahasan penelitian 89
1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang 89
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang 100
3. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang 107
BAB V PENUTUP 115
A. Simpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 118
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
BIODATA PENULIS XVIII

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	II
2.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	
3.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
4.	Surat Keterangan Penelitian Dinas PTS	VI
5.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VII
6.	Surat Keterangan Wawancara	VIII
7.	Dokumentasi	XVII

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahu wataʿālā*
saw.	=	*Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'*
a.s.	=	*alaihis salam*
H	=	*Hijriah*
M	=	*Masehi*
SM	=	*Sebelum Masehi*
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS…/…:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas untuk mengatur, mengembangkan, dan mengelola wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berbagai kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan desa memang harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan dan memajukan daerah pedesaan, terutama karena sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah tersebut. Desa-desa yang tertinggal membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat mengatasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan,

[1]A. Kambey. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (2021), h.84-97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

layanan kesehatan, serta minimnya lapangan kerja. Otonomi desa, bertujuan untuk memberikan desa wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini memungkinkan desa untuk membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Namun, keberhasilan otonomi desa sangat bergantung pada ketersediaan pendanaan yang memadai.

Pendanaan yang layak dan pengelolaan yang baik, Sehingga desa dapat mengembangkan potensi lokalnya, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memajukan perekonomian lokal. Pemerintah desa memerlukan dana yang mampu untuk mendukung pelaksanaan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dana yang cukup dan dikelola dengan baik akan memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan efektif .

Para pemangku kepentingan pada tingkat Pemerintah Desa (PEMDES), terutama perangkat desa, perlu memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang kuat terhadap pengelolaan keuangan desa agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud. Aspek utama dalam pengelolaan keuangan desa mencakup proses perencanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang berwenang dalam mengelolanya.

Pemberian Dana Desa (DD) bertujuan untuk menjadi sumber dana stimulan yang dapat mendorong berbagai inisiatif Pemerintah Desa. Pemanfaatan dana tersebut didukung oleh partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintahan desa maupun program-program pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan di tingkat desa.[2]

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[3]

Pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaannya memerlukan dukungan pembiayaan yang bersumber dari keuangan daerah. Dalam proses pembangunan, aspek keuangan memiliki peran yang sangat penting karena turut menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh sebab itu, kondisi dan pengelolaan keuangan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif

[2]Veiby Precilia Rivia Welan, George MV Kawung, and Steeva YL Tumangkeng. *Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.04 (2019), h.19.

[3]Mohammad Assiddiqi Diqi. *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. *Dinamika* 26.15 (2020), h.1868-1877.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan terarah, diperlukan perencanaan yang sistematis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan yang menjadi bagian dari struktur keuangan daerah adalah Dana Desa.[4]

Pencapaian tujuan pembangunan desa memerlukan adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pihak swasta, dan masyarakat. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Apabila pembangunan hanya dilaksanakan oleh satu pihak tanpa dukungan pihak lainnya, maka tujuan yang telah direncanakan akan sulit diwujudkan secara optimal dan hasil pembangunan berpotensi tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.[5] Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan di desa bisa lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendorong rasa kepemilikan atas hasil pembangunan tersebut.[6] Prinsip ”Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan.

Di Desa Buttu Sawe, misalnya, kolaborasi semacam ini dapat memaksimalkan penggunaan Dana Desa. Ketika masyarakat terlibat dalam pengawasan langsung, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi lebih terjamin, mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian anggaran. Dengan pendekatan kolaboratif ini, desa-desa seperti Buttu Sawe memiliki potensi untuk berkembang

[4]Ananda, Candra Fajri. *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan.* (Universitas Brawijaya Press, 2018). h.13.

[5]Hajar, Siti, Irwan Syari Tanjung, and Yurisna Tanjung. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

[6]Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih cepat, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Observasi awal yang dilakukan penulis terlihat dengan jelas bahwa di beberapa wilayah di desa buttu sawe pembangunan infrastruktur masih belum merata, terutama dalam sektor pertanian yang berdampak pada nilai jual hasil tani para petani. Dalam pemerintahan desa, Desa Buttu Sawe menghadapi keterbatasan dalam hal keorganisasian, yang berdampak pada manajemen pengelolaan dana desa. Keterbatasan sarana dan prasarana di desa ini memengaruhi perencanaan pembangunan. Pengelolaan dana desa di Buttu Sawe masih belum efektif, dengan pembangunan yang belum merata dan manajemen dana desa yang belum maksimal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting, termasuk melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan desa. Di sisi lain, Desa Buttu Sawe masih mengalami kekurangan dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang efektif dan merata di seluruh daerah dapat mendorong perkembangan pembangunan tanpa menimbulkan ketimpangan antara daerah. Agar pembangunan desa dapat meningkat, penting untuk merencanakan dan mengelola manajemen dana desa dengan baik, serta memastikan distribusi dana dilakukan secara adil. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pengiriman dana desa dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan.[7]

[7]Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mensejahterakan rakyat merupakan salah satu tugas utama pemerintah, yang meliputi upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk masyarakat, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri untuk memastikan pemerataan pembangunan. Saat ini, pemerintah Indonesia aktif mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan Dana Desa secara efektif. Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. [8]

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan program yang dibiayai melalui Dana Desa lebih diutamakan menggunakan mekanisme swakelola dengan memanfaatkan sumber daya dan bahan baku lokal, serta mendorong penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu, Dana Desa diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan dasar. Program Dana Desa juga menjadi instrumen untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Dana Desa dapat dipandang sebagai salah satu alternatif yang rasional dalam upaya memperkuat pemberdayaan dan kemandirian masyarakat di daerah.

[8]Abdul Karim, Observasi Awal bersama Kepala Desa Buttu Sawe, pada tanggal 30 Juli 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desa Buttu Sawe merupakan salah satu desa yang memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Dana Desa memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam kondisi yang dihadapi Desa Buttu Sawe ketika terjadi penurunan anggaran. Penurunan tersebut terlihat dari jumlah Dana Desa yang semula sebesar Rp2.031.084.000 pada tahun 2023 menjadi Rp1.095.800.000 pada tahun 2024. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan dan penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). [9]

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis manajemen pengelolaan Dana Desa serta berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi Dana Desa sebagai upaya mendukung pembangunan di Desa Buttu Sawe. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis melalui kontribusinya dalam memperkaya kajian pada bidang manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi Dana Desa. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, baik di tingkat desa maupun pusat, terutama dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan desa.

[9]Abdul Karim, Observasi Awal bersama Kepala Desa Buttu Sawe, pada tanggal 30 Juli 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembangunan daerah dan kegiatan pemerintah bertujuan untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu diterapkan manajemen pengelolaan dana yang efektif, merata, dan terencana dengan baik agar tidak ada kendala dalam proses pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek penting. Namun, di Desa Buttu Sawe pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Karena itu, sangat perlu melakukan penelitian di Desa Buttu Sawe kab. Pinrang untuk melihat bagaimana manajemen pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttu Sawe, Kab.Pinrang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pengalokasian pertimbangan anggaran dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Buttu Sawe.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pertimbangan pengalokasian anggaran dana desa di Desa Buttu Sawe.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menyejaikan manfaat teoritis maupun praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu manajemen keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan alokasi Dana Desa. Pengetahuan ini akan berkontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa serta agar menambah wawasan pembaca terkait Upaya Peningkatan Manaje men Pengelolaan Daba Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

2. Secara Praktis

 Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

 a. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.E pada program studi Manajemen Keuangan Syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Daba Desa Buttu Sawe. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana terkait Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Daba Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
 b. Bagi Pemerintah Daerah, Penulis Berharap agar hasil penelitian ini nantinya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah terkait Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Daba Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, agar dalam menjalankan tugasnya pihak pemerintah desa lebih terarah kerena memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini tidak ada lagi masalah dalam terkait Pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Masyarakat Desa, Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dari terkait Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Buttu Sawe,Kabupaten Pinrang.
d. Bagi Mahasiswa, Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun nonkademis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tulisan ini serta mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansi antara tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifa Amira pada tahun 2022 yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"[10] Adapun persamaan penulisan dimana penelitian sebelumnya dan penulis sekarang membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah berfokus pada pengelolaan dana desa saja sedangkan penulis sekarang selain ingin melihat dan mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana upaya peningkatan manajemen dalam pengelolaan dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan masyarakat di desa Buttu Sawe.
2. Penelitian yang dilakukan Sarmiana Batubara, Martondi , Rukiah pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Optimalisasi Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)"..[11] Adapun persamaan penelitian tersebut dapat dilihat kesamaan penelitian dimana penelitian

[10]Syarifa Amira. *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. (Skripsi Sarjana; Program Manajemen Keuangan Syariah: Parepare, 2022), h.27.

[11]Martondi, Martondi, Rukiah Lubis, and Sarmiana Batubara. "*Optimalisasi manajemen dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang).*" PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah 1.1 (2023): 66-81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya dan penulis sekarang akan membahas mengenai manajemen dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut dengan penulis sekarang ini adalah terletak pada pembahasan dimana pada penelitian tersebut membahas mengenai optimalisasi pada manajemen dana desa sedangkan penulis sekarang ini akan membahas mengenai upaya peningkatan manajemen dana desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Intan Kumala pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir".[12] Adapun persmaan penelitian tersebut dapat dilihat kesamaan dimana penelitian sebelumnya dan penulis sekarang membahas pengelolaan dana desa dalam menunjang manajemen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah pada penelitian terdahulu mendeskripsikan analisis pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis sekarang akan berfokus pada upaya peningkatan manajemen dalam mepengelolaan dana desa di Buttu Sawe.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Tahun 2022 dengan judul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)"..[13] Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa. Melihat dari hasil pembahasan dan hasil tulisan terdapat kesamaan

[12]Kumala, Riski Intan. *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Diss. FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL, 2022.

[13]Susanti, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya),* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h.13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimana tulisan sebelumnya dan tulisan sekarang akan membahas pengelolaan dana desa dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan tentang bagaimana mengetahui analisis, dan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tulisan ini akan membahas upaya peningkatan Manajemen pengelolaan dana Desa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Murliasari dengan judul "Kendala dan Elemen Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Interpretive Structural Modelling"..[14] Adapun persamaan penelitian tersebut diatas dapat dilihat kesamaan dimana penelitian sebelumnya dan penulis sekarang akan berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penulis sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti kendala dan elemen strategi peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa berbasis interpretive structural modelling, sedangkan penulis akan berpusat pada upaya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V, dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa"..[15] Adapun persamaan penelitian terdahulu mempunyai kesamaan pada rencana penulis sekarang yaitu membahas mengenai pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah penelitian terdahulu membahas mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, penulis sekarang akan membahas atau berfokus mengenai upaya-upaya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa.

[14]Masbiran, Vivi Ukhwatul Khasanah, Rika Murliasari, Dan Sekar Nur Wulandari. "*Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa."* Jurnal Bina Praja 13.3 (2021): 445-457.

[15]Savitri, Enni, Andreas Andreas, dan Volta Diyanto. "Akuntabilitas pengelolaan dana desa." Jurnal Aplikasi Manajemen 17.3 (2019): 515-521.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Landasan Teoritis

1. *Good Governance*

Good Governance merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga internasional, termasuk *United Nations Development Program* (UNDP). Dalam perkembangannya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dianggap sebagai syarat formal untuk mendapatkan bantuan dari lembaga seperti Bank Dunia, tetapi juga sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga memiliki korelasi signifikan dengan Hak Asasi Manusia.[16]

Governance didefinisikan sebagai cara dan praktik di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya serta menangani masalah publik. Dalam konsep ini, pemerintah adalah salah satu aktor, namun tidak selalu yang menentukan. Peran pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan layanan serta infrastruktur beralih menjadi fasilitator untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peran pihak lain di komunitas. *Governance* memerlukan redefinisi peran negara dan warga, termasuk peningkatan tuntutan kepada warga untuk memantau akuntabilitas pemerintah.[17]

Good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Ini melibatkan pencegahan salah alokasi dana investasi dan

[16]Meri Yarni dan Latifah Amir. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5.2, (2014), h. 120-138.

[17]Mardiasmo, M. B. A. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. (Penerbit Andi, 2021), h.1-2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

korupsi, baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendukung kegiatan usaha. Namun, sering kali birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten, sehingga kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi diragukan. Selain itu, mereka perlu melakukan reformasi dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

G*ood governance*, peningkatan keterlibatan masyarakat juga akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola. Menurut Bank Dunia, terdapat enam aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu akuntabilitas suara, stabilitas politik dan bebas dari kekerasan, kualitas regulasi, efektivitas pemerintah, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Sebagai contoh, partisipasi aktif masyarakat dapat menentukan alokasi anggaran dan memantau penggunaannya dalam proyek pembangunan. Dengan adanya partisipasi ini, anggaran dapat digunakan lebih efisien dan peluang terjadinya korupsi dapat dikurangi. Selain itu, semua pihak sepakat bahwa keterlibatan masyarakat yang berkualitas dalam proses pembuatan kebijakan akan menghasilkan kebijakan atau regulasi yang lebih baik.[18]

a. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2) Menjamin adanya supremasi hukum.

[18]Hendrianto, Wisnu. "Meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam program dana desa." Bappenas Working Papers 2.2 (2019): 215-222.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.[19]

Pemerintahan yang demokratis saat ini menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang responsif terhadap suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan yang dulunya bersifat hierarkis kini beralih menjadi lebih adil dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan diharapkan untuk mengubah pola pelayanan dari birokrasi yang elitis menjadi birokrasi yang lebih populis. Sektor swasta, sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah, juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

Penerapan prinsip *good governance* memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang bagi negara. Saat ini, prinsip good governance telah menjadi fokus penting dalam pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan masa depan. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* bertujuan untuk menyediakan mekanisme dan pedoman yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Berdasarkan kajian Lembaga Administrasi Negara

[19]Mardiasmo, M. B. A. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. (Penerbit Andi, 2021), h.3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(LAN), terdapat sembilan aspek fundamental dalam penerapan *good governance*, yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of low*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan dan keadilan (*equity*), efektifitas dan efisien akuntabilitas , visi strategi (*strategic vision*). [20]

Berdasarkan sembilan aspek fundamental diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat, terutama orang tua, dalam proses pendidikan anak memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa adanya partisipasi aktif dari orang tua, pendidik maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pendidikan akan menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembinaan peserta didik. Kondisi lingkungan sosial yang terus mengalami berbagai perubahan dan tantangan juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pengawasan, perhatian, dan keterlibatan orang tua menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung proses pendidikan serta membentuk perkembangan anak secara optimal.

2) Penegakan hukum (*Rule Of Low*)

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan berlangsung secara tertib dan kondusif tanpa adanya hukum atau peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraannya. Keberadaan aturan beserta sanksi yang menyertainya diperlukan untuk memperkuat komitmen seluruh pihak agar mematuhi

[20]Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketentuan yang telah ditetapkan. Penyusunan berbagai aturan tersebut bukan bertujuan membatasi kebebasan, melainkan untuk menjamin keberlangsungan serta efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan sehingga dapat berjalan secara optimal.

3) Transparansi (*Transparency*)

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat keterbukaan supervisor kepada para staf mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik antarpihak akibat kurang transparannya proses manajemen yang dijalankan. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi perlu diperkuat dalam berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan keuangan, maupun bidang lainnya, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kemajuan penyelenggaraan pendidikan.[21]

4) Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance* adalah responsivitas, yaitu kemampuan supervisor untuk peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam lembaga pendidikan. Selain itu, pimpinan juga dituntut untuk memahami kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan tanpa harus selalu menunggu penyampaian aspirasi dari staf. Kemampuan dalam mengidentifikasi serta menganalisis berbagai kebutuhan tersebut sangat diperlukan agar supervisor dapat merumuskan kebijakan yang tepat, strategis, dan berorientasi pada

[21]Savitri, Enni, Andreas Andreas, dan Volta Diyanto. "Akuntabilitas pengelolaan dana desa." Jurnal Aplikasi Manajemen 17.3 (2019): 515-521.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepentingan bersama demi mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

5) Konsensus (*Consensus Orientation*)

Salah satu aspek mendasar dalam mewujudkan *good governance* adalah penerapan prinsip pengambilan keputusan secara konsensus oleh supervisor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Proses pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan tercapainya kesepakatan bersama atau mufakat. Melalui mekanisme tersebut, keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak atau setidaknya memperoleh penerimaan dari sebagian besar anggota lembaga. Selain itu, proses yang partisipatif juga dapat memperkuat komitmen seluruh komponen organisasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan, sehingga keputusan tersebut memiliki legitimasi dan kekuatan dalam pelaksanaannya.

6) Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan dan keadilan perlu dijunjung tinggi oleh supervisor maupun seluruh staf dalam setiap bentuk perlakuan dan pengambilan kebijakan di lingkungan lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan yang memiliki keberagaman latar belakang etnis, agama, dan budaya, potensi munculnya berbagai permasalahan sosial akan selalu ada. Oleh karena itu, pengelolaan yang dilakukan oleh supervisor harus berlandaskan pada pemberian kesempatan yang sama, sikap jujur, serta perlakuan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adil kepada seluruh pihak guna menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan kondusif.

7) Efektifitas dan efisien

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator penting yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan daya guna dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana hasil atau produk yang dihasilkan mampu memenuhi kepentingan berbagai kelompok yang terkait. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam lembaga. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan akan mendukung tercapainya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan memberikan hasil yang memuaskan.

8) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa supervisor memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada para staf serta pihak-pihak yang berkepentingan. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola berbagai urusan dan kepentingan dalam lembaga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap supervisor berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan yang diambil, tindakan yang dilakukan, maupun sikap netral yang ditunjukkan selama menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.

9) Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategis merupakan cara pandang jangka panjang yang digunakan untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan di masa mendatang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perubahan yang terjadi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi supervisor dalam merumuskan kebijakan, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan terarah untuk mengantisipasinya. Dengan adanya perencanaan strategis yang baik, setiap kebijakan dapat dijalankan secara adil sehingga tidak ada pihak, termasuk staf, yang dirugikan atau kehilangan haknya dalam lingkungan kerja.[22]

Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat di gunakan sebagai acuna dalam tulisan ini, yaitu:

1) Transparansi dan Akuntabilitas
 a) Adanya laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
 b) Penggunaan dana yang dilaporkan secara berkala kepada masyarakat.
 c) Pengawasan oleh pihak independen atau lembaga yang berwenang.[23]
2) Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 a) Pelatihan berkala bagi aparat desa tentang pengelolaan keuangan dan administrasi.
 b) Tingkat pendidikan dan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan dana desa.
 c) Jumlah SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana desa.
3) Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat

[22]Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.72.

[23]Ashsifa, Izza, Alfiyani Nur Hidayanti, dan Ulva Rizky Mulyani. "*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa: Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat."* Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 8.1 (2023): 107-121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Keberadaan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b) Keselarasan antara perencanaan desa dengan alokasi dana yang tersedia.
c) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

4) Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana
 a) Penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.
 b) Minimnya penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan dana.
 c) Evaluasi rutin terhadap hasil penggunaan dana desa.[24]

5) Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
 a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait penggunaan dana.
 b) Adanya forum-forum diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana.
 c) Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.[25]

6) Pelaporan dan Evaluasi
 a) Pelaporan hasil penggunaan dana desa yang terstruktur dan tepat waktu.
 b) Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
 c) Feedback masyarakat terhadap penggunaan dana dan laporan yang dibuat.

7) Pengawasan dan Pengendalian Internal

[24]Savitri, Enni, dan V. Diyanto. *"Efektivitas pengelolaan dana desa." Jurnal Internasional Riset Ilmiah dan Teknologi 8.9* (2019): 1373-1377.

[25]Sofia, Divtita, dan Hadiah Fitriyah. "*Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa."* Jurnal Pengembangan Budaya dan Masyarakat Indonesia 13 (2022): 10-21070.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Mekanisme pengawasan internal yang berjalan efektif.
b) Tindakan korektif yang diambil jika ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana.
c) Adanya audit internal atau eksternal secara berkala

2. Mainajemen Keuangan Publik

a. Manejemen Secara Umum

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti ”tangan”, dalam bahasa italia *maneggiare* berarti “mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.[26]

Pengertian manajemen mencakup ilmu dan seni dalam mengatur penggunaan sumber daya manusia serta sumber lainnya dengan cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu.[27] George R. Terry mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian, dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya.[28]

Luther Gullick mendefinisikan menurutnya manajemen menjadi bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama demi mencapai tujuan dan

[26]Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2014), hal. 1

[27]Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2016), h.2.

[28]M. Yusuf, *et al*., eds. *Teori Manajemen*, Cetakan Pertama. (Sumatera Barat: Perum Gardena Maisa, 2023), h.20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membuat sistem kerjasama yang lebih baik bagi kemanusiaan.[29] Menurut Frederick W.Taylor manajemen adalah ilmu pengetahuan mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.[30]

Berdasarkan definisi di atas, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen juga dipandang sebagai seni, di mana pelaksanaannya tergantung pada individu yang melakukannya. Individu tersebut memiliki kebebasan untuk menentukan cara mereka dalam menjalankan peran manajerial dengan tujuan agar cita-cita dan harapan dapat tercapai dengan baik. Secara umum, kegiatan manusia melibatkan pengaturan, dan untuk itu diperlukan seni dalam memotivasi orang agar bekerja menuju tujuan bersama. Manajemen selalu digunakan dan sangat penting dalam mengatur berbagai kegiatan di rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan, pemerintahan, dan sebagainya.

Manajemen disebut sebagai ilmu dan seni karena keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan telah dipelajari sejak lama dan diorganisasikan menjadi teori-teori. Ini melibatkan penjelasan tentang berbagai gejala manajemen yang kemudian diteliti

[29]Rohman, Abd. "*Buku dasar-dasar manajemen*." (Malamg: Intelegensi Media, 2017). h.6.

[30]Gangga Febrianto, Nurul Umi Ati, and Hirshi Anadza. *Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu*. *Respon Publik* 15.7 (2021), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menggunakan metode ilmiah dan dirumuskan dalam prinsip-prinsip teori. Sementara itu, manajemen sebagai seni berfokus pada bagaimana mencapai tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang agar bersedia bekerja sama. Pada dasarnya, kegiatan manusia melibatkan pengaturan, dan untuk itu diperlukan seni dalam cara orang lain menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama.[31]

Aturan yang disusun secara terstruktur dalam suatu kegiatan mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, penempatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang baik dan benar dari setiap anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan sumber daya yang ada dengan tepat sasaran, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan tujuan. Ini disebut sebagai manajemen. Manajemen melibatkan pengaturan, koordinasi, dan pengarahan anggota organisasi atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugas mereka, serta pengawasan terhadap setiap tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.[32]

b. Manajemen Keuangan Publik

Krisis nasional yang dihadapi Indonesia pada akhir abad ini tidak terlepas dari kegagalan dalam mengembangkan sistem pemerintahan dan pembangunan yang mengabaikan prinsip-prinsip "*Good Governance dan Sound Governance*". Prinsip *good governance* meliputi: akuntabilitas, demokrasi,

[31]Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara, 2016), h.10.

[32]Lutfhi Nur Fahri. Pengaruh Pelksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Efktifitas Program Pemabngunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017), h.75-88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanggung jawab, dan supremasi hukum. Sementara prinsip *Sound Governance* mencakup: proses, struktur, kognisi, nilai-nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional/globalisasi, serta etika, akuntabilitas, dan transparansi. Era reformasi di Indonesia ditandai oleh tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang memerlukan peningkatan kualitas kinerja birokrasi. Hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegaskan komitmen untuk menerapkan prinsip *good governance* dan *sound governance*.[33]

Sebagai negara yang mengutamakan kedaulatan rakyat dan berpegang pada prinsip negara hukum, sistem manajemen keuangan publik harus mematuhi ketentuan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII tentang Keuangan Negara. Hal ini termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun melalui undang-undang, serta peraturan mengenai mata uang dan nilainya yang juga ditetapkan melalui undang-undang.[34]

Aspek lain mengenai keuangan negara, sesuai Pasal 23C, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menjelaskan pengertian dan lingkup keuangan negara, peran presiden dalam mengelola keuangan negara, delegasi kewenangan presiden

[33]A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, (Westport CT: Praeger Publishers, 2017), h.42.

[34]A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, (Westport CT: Praeger Publishers, 2017), h.43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada menteri keuangan dan pejabat terkait, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, penyusunan anggaran daerah, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat, bank sentral, pemerintah daerah, lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, badan pengelola dana masyarakat, serta aturan mengenai format dan waktu pelaporan pertanggungjawaban anggaran.[35]

Penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara menghasilkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbendaharaan negara mencakup proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi serta kekayaan yang dipisahkan, yang tercermin dalam APBN dan APBD.

Berikut ini adalah Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Publik serta Lingkup Manajemen Keuangan Publik:[36]

[35]Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023." *Pemerintah Republik Indoensia* (2023).

[36]Indra Bastian. *Manajemen Keuangan Publik*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Akuntabilitas Berdasarkan Hasil atau Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi publik merupakan bentuk kewajiban suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang disampaikan melalui mekanisme pertanggungjawaban secara berkala.

Penilaian kinerja organisasi publik diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab yang diemban. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu aspek keuangan dan nonkeuangan. Kinerja keuangan diukur berdasarkan laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode, sedangkan kinerja nonkeuangan dinilai dari tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2) Keterbukaan dalam Setiap Transaksi

Akuntabilitas publik dan keterbukaan adalah dua aspek yang saling terkait dan tak terpisahkan dalam prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Implikasinya, kedua hal ini kini sering dibahas dan dianggap saling menggantikan. Penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif adalah sebuah konsekuensi logis.[37] Konsep akuntabilitas di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru, hampir semua instansi dan lembaga pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas, terutama dalam pelaksanaan fungsi administratif mereka.

[37]A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, (Westport CT: Praeger Publishers, 2017), h.7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterbukaan dan transparansi berarti bahwa masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam proses perumusannya, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

3) Peberdayaan Manajer Profesional

Manajer profesional diharapkan oleh setiap organisasi bisnis karena mereka dapat membawa kemajuan bagi perusahaan. Lalu, apa saja kriteria untuk menjadi manajer profesional? Setidaknya, seorang manajer profesional harus memenuhi beberapa persyaratan dasar berikut:

a) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai bidang bisnis dan organisasi yang dikelolanya. Ini adalah syarat utama bagi seorang manajer profesional. Tanpa pengetahuan dan wawasan yang memadai, sulit bagi manajer untuk menjalankan organisasi secara efektif dan menghasilkan keuntungan bagi bisnis.
b) Memiliki kepribadian yang baik dan tangguh sesuai dengan norma-norma masyarakat. Seorang manajer profesional harus memiliki budi pekerti yang luhur dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai positif. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia menjadi syarat penting bagi seorang manajer profesional.
c) Memiliki pengalaman luas dalam bidang bisnis yang dijalankannya. Pengalaman sering kali lebih penting daripada pengetahuan; pengetahuan tanpa pengalaman yang memadai tidak akan efektif dalam menghasilkan hasil positif bagi organisasi. Pengalaman yang luas, bersama dengan pengetahuan, merupakan kunci utama untuk keefektifan kerja seorang manajer profesional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d) Memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Seorang manajer bertanggung jawab mengelola orang-orang di bawahnya. Tanpa kemampuan bersosialisasi yang efektif, sulit mencapai hubungan yang saling menguntungkan antara atasan dan bawahan. Kemampuan ini penting untuk memotivasi bawahan dan mencapai tujuan organisasi.
e) Memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Ini adalah pengetahuan utama yang harus dimiliki manajer profesional, yang bisa diperoleh melalui pendidikan formal, kursus, atau literatur manajemen. Keahlian manajerial yang solid akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan organisasi.

Untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, seorang manajer perlu memahami perilaku masing-masing karyawan di tempat kerjanya. Agar perilaku karyawan dapat dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, manajer harus menggunakan kekuatannya. Kekuatan dalam bentuk legitimasi, penghargaan, dan koersif merupakan jenis kekuatan jabatan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku karyawan.[38]

4) Adanya Lembaga Pemeriksa Eksternal yang Kuat, Profesional, dan Mandiri

Saat ini, di berbagai belahan dunia, terdapat tren di mana Lembaga Pemeriksa Tertinggi, atau *Supreme Audit Institutions* (SAI), perlahan-lahan mulai melampaui peran tradisional mereka dalam mengawasi penggunaan rekening publik. Perluasan pengawasan ini sejalan dengan transformasi yang lebih luas dalam peran organisasi publik dan peningkatan interaksi mereka

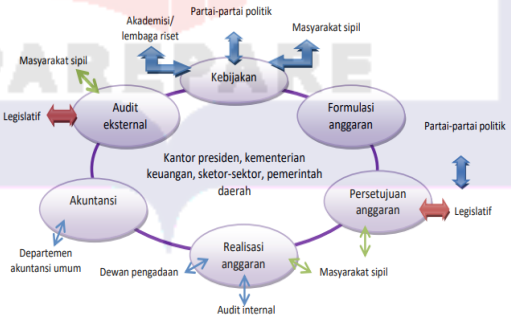
[38]Syah, Y. L. *"Perilaku Organisasi." Konsep dan Implementasi.* Cetakan Pertama. (Bogor: In Media, 2019), h.4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan masyarakat. Lembaga audit negara kini juga mulai terlibat dalam siklus perumusan kebijakan publik dengan memberikan konsultasi mengenai pengelolaan anggaran yang baik. Konsultasi ini didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan tahunan dan ulasan strategis multi-tahunan.

Lembaga pemeriksa eksternal negara di seluruh dunia semakin menyadari potensi besar dari partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan anggaran publik, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi publik.

Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah rangkaian hukum, aturan, sistem, dan proses yang digunakan oleh negara dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan, mengalokasikan dana publik, melakukan pengeluaran, serta menjelaskan penggunaan dana dan hasil audit. MKP mencakup fungsi manajemen keuangan yang luas, biasanya dipahami sebagai siklus enam fase, mulai dari desain kebijakan hingga audit eksternal dan evaluasi (Gambar 2.1). Banyak pelaku terlibat dalam siklus ini untuk memastikan operasi yang efektif, transparan, berkelanjutan, dan akuntabel.



Gambar 2.1.

Siklus Manajemen Keuangan Publik dan Aktor-aktor Kunci yang Terlibat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari gambar tersebut, MKP melibatkan berbagai organisasi publik seperti kantor presiden, kementerian keuangan, kementerian sektoral, pemerintah daerah, partai politik, lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil. Ruang lingkup MKP mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1) Kebijakan

Kebijakan merupakan apa yang pemerintah atau sektor publik putuskan untuk dilakukan ataupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu dalam keseluruhan proses pengelolaan dana publik. Kebijakan seharusnya dibuat untuk selalu memihak kesejahteraan masyarakat, dan selalu mendorong pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, serta transparan.

2) Formulasi Anggaran

Formulasi anggaran merupakan kegiatan perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pada sisi pendapatan dilakukan estimasi penerimaan negara atau pemerintah daerah yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga dengan pemikiran pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan lain sebagainya.

3) Persetujuan Anggaran

Dalam kegiatan ini, anggaran yang telah disusun kemudian diajukan untuk disetujui oleh lembaga yang berwenang. Kemudian anggaran yang telah disetujui akan direalisasikan sesuai dengan rencana.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

5) Akuntansi

Kegiatan akuntansi dalam manajemen keuangan publik meliputi segala proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi publik. Dimana penyediaan informasi keuangan ini akan sangat berguna untuk pengambilan kebijakan atau keputusan bagi pihak yang membutuhkannya.

6) Audit Eksternal

Audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat, dengan membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.[39]

3. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Purba, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan penggunaan dana usaha.[40] Wijaya

[39] David Wijaya, "*Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*". (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), h.77.

[40]Ramen A Purba, *et al*., eds. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjelaskan ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. [41] Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya telah diatur oleh pemerintah. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa.

Tujuan dapat dicapai melalui tabungan, investasi, atau alokasi dana. Pengelolaan keuangan yang efektif mencegah perilaku pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola, merencanakan, dan menyiapkan keuangan guna mendukung aktivitas sehari-hari dan mencapai tujuan jangka panjang.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keungan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan, yaitu:

1) Pengetahuan Keuangan

Kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan merupakan alasan utama kegagalan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi mereka.

[41]David Wijaya, "*Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*". (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Pengalaman Keuangan

Pengalaman keuangan mencakup kejadian yang berkaitan dengan keuangan, baik yang sudah lama maupun yang baru terjadi. Pengalaman ini dapat dijadikan modal untuk mengelola keuangan dengan lebih baik.

3) Sikap Keuangan

Sikap keuangan merujuk pada pandangan, pendapat, dan penilaian seseorang mengenai keuangan. Sikap ini mencakup berbagai aspek terkait uang, seperti perlindungan status sosial dan kepuasan pribadi. Sikap seseorang terhadap uang biasanya dibentuk berdasarkan pengalaman dan kondisi mereka.

4) Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal yang memadai memudahkan individu untuk memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan yang baik serta membuat keputusan keuangan yang bijaksana. [42]

Faktor-faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Indikator Pengelolaan Keuangan

Menurut Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda, indikator pengelolaan keuangan yaitu sebagai berikut:

[42]Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Penggunaan Dana

Pengalokasian dana harus dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai kebutuhan, berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak, namun juga perlu memperhatikan proporsi penggunaan dana agar tidak seluruhnya habis untuk konsumsi sehari-hari.

2) Penentuan Sumber Dana

Sumber dana bisa berasal dari orang tua, beasiswa, atau donatur. Selain itu, individu perlu menentukan dari mana dana akan diperoleh dan mencari alternatif sumber dana lain untuk tambahan pemasukan. Menentukan sumber dana yang tepat membantu dalam pengelolaan keuangan.

3) Manajemen Risiko

Penting untuk memiliki perlindungan atau proteksi yang baik untuk mengantisipasi situasi tak terduga seperti kebutuhan mendesak atau sakit. Biasanya, proteksi ini dilakukan melalui asuransi. Manajemen risiko melibatkan pengelolaan kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi.

4) Perencanaan Masa Depan

Perencanaan masa depan sangat penting karena memberikan arah dan tujuan bagi setiap individu. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat menganalisis kebutuhan yang mungkin timbul di masa depan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempersiapkan investasi dari sekarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[43]

Indikator-indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No. 43 tahun 2014 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 93 ayat 2 alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen.[44] Pengelolaan Anggaran Dana Desa mengacu pada asas:

1) Asas merata adalah pembagian alokasi dana desa sesuai dan sama.
2) Asas adil adalah pembagian alokasi dana desa yang dihitung menggunakan rumus tertentu, seperti kemiskinan pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi yang merupakan alokosi dana desa proporsional.persentase perbandingan asas merata dengan adil adalah besarnya ADDM yaitu 69% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP yaitu 40% berdasarkan jumlah ADD. [45]

Nurhayati menjelaskan bahwa Islam menganjurkan akuntabilitas dan transparansi sebagai teknik pengelolaan alokasi uang desa karena Al-Qur'an dan

[43]Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.15..

[44]Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* pasal 93 ayat 2.

[45]Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal* 9 Ayat 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

As-Sunnah adalah sumber segala ilmu dan berfungsi sebagai pedoman untuk menangani berbagai jenis kegiatan di dunia ini.[46] Menjalankan transparansi anggaran ialah wajib, yang dimana dalam pandangan hukum Islam, jika menghindari transparansi anggaran ialah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah SWT. Transparansi adalah instrumen penting yang membantu melindungi uang rakyat dari praktik tidak etis seperti korupsi. Keterbukaan menunjukkan sikap yang dinyatakan sesuai dengan perintah Allah, yang antara lain terdapat dalam Q.S. *An-Nahl/16: 101*.

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

Terjemahnya:

> "dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.[47]

Dari Tafsir Al-Mishbah karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa dan tatkala Kami menurunkan mukjizat kepadamu berupa al-Qur'ân yang menggantikan mukjizat nabi- nabi sebelum kamu, mereka malah menuduh bahwa kamu mengada-ada dan mendustakan Allah. Hanya Allah saja dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu yang mengetahui segala

[46]Ridwan, M. S dan Nurhayati, N, Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1.1, (2019), h. 68-80.

[47]Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), h.2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mukjizat para nabi. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.[48]

Ayat diatas merujuk pada pengakuan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menggantikan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad mengada-ada dan mendustakan Allah. Namun, hanya Allah yang mengetahui segala mukjizat para nabi dengan ilmu-Nya yang sempurna. Ayat ini juga menggarisbawahi bahwa banyak dari mereka yang menuduh tersebut tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat dan wahyu Allah.

Sebagai pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan izin untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menaati Ulil Amri agar tugas-tugas yang dilimpahkan di segala bidang yang menjadi kewenangan satuan pemerintahan desa dapat terlaksana. Pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai Ulil Amri

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan pada dasarnya dimaksud untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi,

[48]Quraish Shihab, Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 101, Quran Hadis, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukinan, pembangunan fasilitas transformasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.[49]

Kesejahteraan menurut kamus Besar bahasa Indonesia bersala dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukuran).[50] Kesejahteraan dapat diartikan juga sebagai persaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang akan merasa hidupnya sejahtera apabila mereka senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwa yang tentram lahir dan batin, ia akan merekam keadilan atas hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.[51]

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. [52] Kesejahteraan masyarakat adalah suatu intusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselengarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

[49] Agus Sugiati, Pembangunan Pedesaan melalui Penerapan Iptek Wirausaha Jamur Kayu, (Jawa Timur: Intimedia), h.20.

[50] Poerwadarwinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999, h.887.

[51] Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: 2008), h.166.

[52] Mohammad Suud, 3 *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Karena menurut pakar tujuan Ekonomi Islam Perlindungan terhadap *maslaha* terdiri dari 5 (lima) hal yaitu :

1) Keimanan *(ad-dien*)
2) Ilmu/Akal *(al-ilm)*
3) Kehidupan/Jiwa *(an-nafs)*
4) Harta *(al-maal)*
5) Kelangsungan keturunan *(an-nash)*

Kelima hal tersebut sangat penting untuk mendukung kehidupan yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Syariat Islam berusaha untuk melindungi kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima maslahah dasar yang merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus dipertahankan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Namun, jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebahagiaan hidup tidak akan sepenuhnya tercapai menuju kesejahteraan yang sejati dalam Islam, yang mencakup kebutuhan yang esensial, penting, dan yang meningkatkan kualitas hidup.[53] Syariat Islam memelihara kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan, dengan memperhatikan dunia dan akhirat. Lima Mashalah dasar tersebut harus dijaga.

[53] Fird Wati, "Analisis Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Barat dalam Persfektif Ekonomi Islam, (Skripsi program sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung," *2019.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebutuhan dasar ini penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesejahteraan manusia dalam Islam meliputi kebutuhan pokok, kebutuhan penting, dan penyempurnaan.

Menurut Imam Syathibi, tujuan turunnya syariat oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar'ul mafasid*). Secara sederhana, aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah hanya bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian mengelompokkan kemaslahatan ini menjadi tiga bagian penting, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).

1) *Dharuriyat*, ialah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan mashlahah agama dan dunia, jika tidak ada maka tidak akan tegak mashlahah tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur dan hilang dari kehidupan bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerugian yang nyata. artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada di kehidupan manusia. Selanjutnya, dharuriat terbagi menjadi lima point yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan cara memenuhi kebutuhan yang lima diatas, apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.
2) *Hajiyat*, adalah segala sesuatu yang oleh hukum syariat tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihtiyat*) terhadap lima hal tersebut. *Hajiyyat*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban *taklif*, dan beban kehidupan lainnya. Apabila sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka, dan kekacauan tidak akan merajalela hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.

3) *Tahsiniyat,* adalah tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus. Itu semua termasuk bagian akhlaq karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. *Tahsiniyat* bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.[54]

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesalapahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Dana Desa

Dasar hukum pelaksanaan dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

[54] Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Bisnis Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 25–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Sedangkan untuk pengelolaan dana desa di Desa, ditetapkan peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan.Secara spesifik dana desa tahun 2017 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017.Tahapan pengelolaan Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

2. Sejahtera Masyarakat

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencenaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa, berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan:

a. Transparansi dan Akuntabilitas
b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat.
d. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana
e. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
f. Pelaporan dan Evaluasi
g. Pengawasan dan Pengendalian Internal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu intusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselengarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat

D. Kerangka Pikir

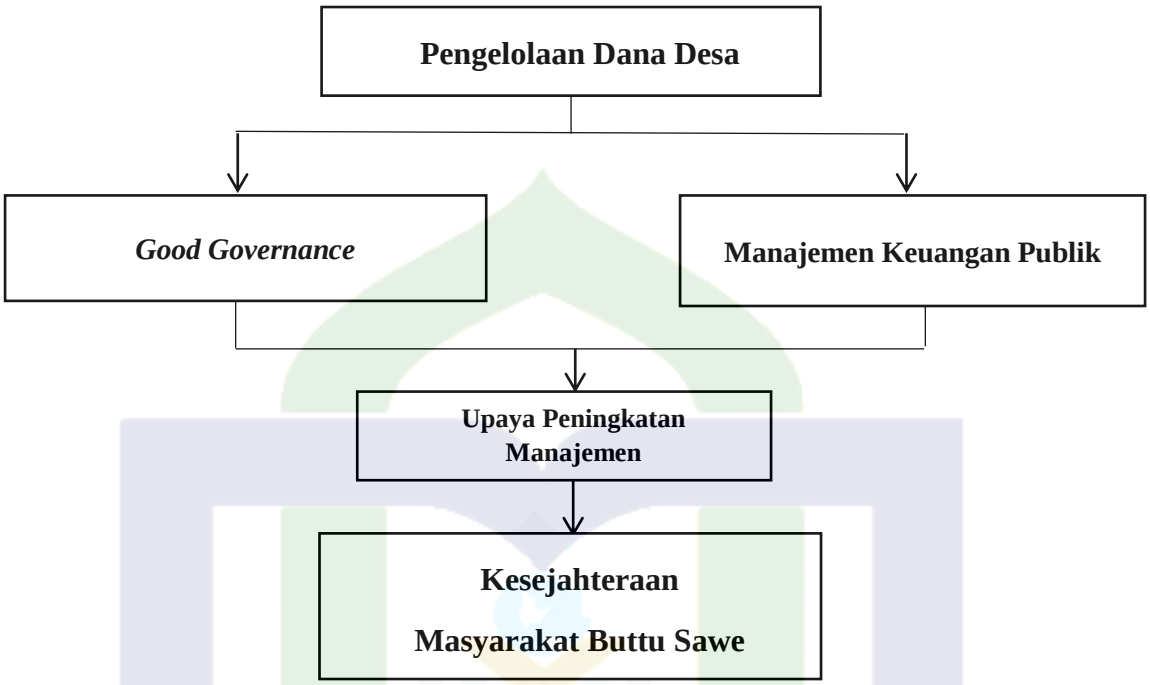
Kerangka pikir berfungsi sebagai kumpulan konsep dan definisi yang saling terkait, yang mencerminkan pandangan sistematis terhadap suatu fenomena. Tujuan dari kerangka pikir adalah untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

Tulisan ini akan membahas tentang pengelolaan dana desa dengan mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Buttu Sawe dan Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengalokasian pertimbangan anggaran dana desa di Buttu Sawe. Desa Buttu Sawe masih perlu mengembangkan atau meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang baik mencakup aspek teknis yakni manajemen keuangan publik dan tata kelola yang baik Good governance. Serta upaya peningkatan manajemen guna mencapai kesejahteraan masyarakat di desa Buttu Sawe. Penelitian ini dilakukan di masyarakat Buttu Sawe, untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan kerangka pikir dibawah ini;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Pendekatan penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.[55]

2. Jenis-Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Desa Buttu Sawe, khususnya pada manajemen pengelolaan dana desa Buttu Sawe. Penelitian ini tidak dimaksud untuk melakukan generalisasi terhadap temuan atau pengujian hipotesis dan tidak menguji kebenaran antar variabel, tetapi lebih menekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan/fenomena yang terjadi.

Alasan menggunakan jenis penelitian ini, dikarenakan data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kualitatif. Data tersebut kemudian dideskripsikan

[55]Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dianalisis untuk mengetahui upaya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa di masyarakat Buttu Sawe.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Daerah yang digunakan sebagai daerah penelitian oleh penulis terletak di Wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kota yang terletak di Kabupaten pinrang, Kecamatan Duampanua dalam hal ini Desa Buttu Sawe.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 26 Maret 2026. Waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dana desa dan upaya peningkatan manajemen dan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang dianggap mampu memberikan informasi langsung kepada peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber maupun melalui pengumpulan data lapangan seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Kepala Desa Buttu Sawe, petugas desa (sekretaris desa, kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, kaur keuangan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, dan kepala dusun), dan masyarakat setempat, data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui wawancara tentang upaya peningkatan manajemen pengelolaan dana desa di masyarakat Buttu Sawe.

b. Data sekunder

Data yang didapatkan dari catatan, buku,e-book, artikel, jurnal, dokumen sebagai teori. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.[56] Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data maupun pihak lain yang bersangkutan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengmpulan

Proses pengumpulan data adalah salah satu tahap penting dalam penelitian yang mempengaruhi tingkat akurasi hasil penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis akan mempermudah proses penelitian selanjutnya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu:

[56] Wiratna Sujarweni. *Metodologi penelitian Bisnis & Ekonomi,* (Yokyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Teknik Pengelolahan Data

Observasi merupakan metode metode pengumpulan data, yang paling utama atau pengamatan langsung terhadap objek atau subjek. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat peneliti atau mengamati keadaan yang ada di Desa Buttu Sawe.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berbentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan informasi. Komunikasi langsung dan bentuknya Tanya-jawab dan tatap muka. Wawancara akan dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa dengan masyarakat setempat.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, yaitu peneliti ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa dokumen yang berkaitan dengan objek peneliti. Dengan teknik pengumpulan data dan informasi pencarian dan penemuan bukti-bukti satu masalah yang diteliti.[57]

Pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, (Pemeriksaan Data) merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

[57]S Riyanto and A.A. Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. (Deepublish, 2020). h.28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. *Coding/Classifying (Klasifikasi)* Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
c. Verifikasi (*Verifying*) adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
d. Kesimpulan (*Concluding*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas digunakan untuk menjabarkan keabsahan suatu informasi atau menjamin bahwa hasil informasi yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar tepat dengan menggunakan triangulasi.[58]

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yang dimaksud dalam suatu penelitian kualitatif disebut realibitas. Penelitian kualitatif dikatakan refabel dalam hal pembaca dapat mengulangi siklus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.[59]

[58]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kaantitanf, Kualitatif kan R&D.* (Bandung: Alfabeta Cet XIX, 2014), h. 241

[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta Cet XIX, 2014),h. 338.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek dalam objek penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data hingga selesai pengumpulan data.[60]

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

 Peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Kantor Desa Tuncung dengan membawa surat izin secara formal karena sebelumnya dari pihak Kantor desa sendiri telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti menemui pihak-pihak yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap.

2. Reduksi Data

 Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk

[60] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.[61]

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya adalah anatar lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan untuk merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga digunakan untuk menyedehanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.

4. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kaijian penelitian yang dimana data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi untuk pemcarian makna serta memberikan penjelasan dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penrikan simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal atau bahkan tidak karena rumusan masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya bekum ada, dalam temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan tuntas.

[61] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang.

Pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang secara menyeluruh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai pihak, baik aparat desa maupun masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dana desa.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Karim selaku Kepala Desa Buttu Sawe yang telah menjabat sejak tahun 2019. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

> "Sejak awal masa jabatannya hingga saat ini, dana desa selalu diterima setiap tahun. Namun, besaran anggaran yang diterima tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi serta laporan kinerja pada periode sebelumnya".[62]

[62] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan alokasi anggaran yang diberikan setiap tahunnya oleh pemerintah. Adanya perubahan jumlah anggaran yang diterima mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh capaian kinerja pemerintah desa pada periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya sistem evaluasi yang menjadi dasar dalam penentuan besaran dana desa, sehingga mendorong pemerintah desa untuk lebih optimal dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, konsistensi penerimaan dana desa setiap tahun menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan agar lebih efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini juga diperjelas oleh Basri, Kaur keuangan desa Buttu sawe yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe. Ia mentakan bahwa:

> "Dalam pengelolaan dana desa, kami mengatur seluruh pemasukan dan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Setiap penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan dan dilakukan pencatatan secara rinci. Kami juga menggunakan sistem aplikasi keuangan desa untuk memudahkan pengelolaan serta pelaporan agar lebih tertib dan transparan."[63]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Peran Kaur Keuangan sangat penting dalam memastikan bahwa

[63] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan sistem aplikasi keuangan desa juga menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Pencatatan yang dilakukan secara rinci menjadi indikator bahwa pengelolaan dana desa telah mengarah pada prinsip tata kelola keuangan yang baik. Namun demikian, efektivitas pengelolaan tersebut tetap memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pengawasan dan partisipasi masyarakat, agar tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Pengelolaan dana desa tidak hanya perlu dipahami dari sisi pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan dan pengelola keuangan, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima manfaat. Pandangan masyarakat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana desa telah dirasakan secara langsung, khususnya terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta transparansi pengelolaan dana desa. Salah satu masyarakat Desa Buttu Sawe menyampaikan bahwa:

> "Kami sebagai masyarakat memang pernah dilibatkan dalam musyawarah desa, terutama saat membahas rencana pembangunan. Namun, tidak semua masyarakat aktif ikut serta, dan terkadang informasi terkait penggunaan dana desa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat."[64]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa, khususnya pada saat musyawarah desa berlangsung. Namun, keterlibatan tersebut

[64] Abdullah , Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 02 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belum sepenuhnya berjalan secara aktif karena masih ada masyarakat yang kurang berpartisipasi. Selain itu, informasi terkait penggunaan dana desa juga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga tujuan transparansi belum tercapai secara optimal.

Pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu dilibatkan secara formal dalam musyawarah, tetapi juga perlu diberikan pemahaman yang lebih jelas agar dapat ikut berperan aktif, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu melibatkan masyarakat secara nyata dalam mendukung peningkatan kesejahteraan bersama.

Pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pengelolaan tersebut berjalan cukup baik dan didukung oleh penggunaan sistem administrasi yang tertib. Namun, masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap transparansi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pada aspek komunikasi, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena menjadi dasar dalam menentukan arah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Tahap ini berperan dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang baik tidak hanya berfokus pada penyusunan program, tetapi juga mempertimbangkan skala prioritas, kondisi desa, serta potensi yang dimiliki.

Perencanaan dana desa di Desa Buttu Sawe dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musrenbangdes) yang melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama.

Proses perencanaan yang partisipatif diharapkan mampu mendukung pengelolaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran. Tingkat partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap proses perencanaan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai tahapan administratif, tetapi juga menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Informasi mengenai proses perencanaan dana desa diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa yang terlibat dalam pengelolaannya. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

> "Perencanaan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa, di mana masyarakat bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian ditentukan skala prioritasnya."[65]

[65] Harisa, Kaur perencanaan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kurangnya partisipasi aktif dari sebagian masyarakat serta keterbatasan pemahaman terhadap program yang direncanakan.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Buttu Sawe yang berperan dalam administrasi perencanaan desa. Ia menyampaikan bahwa:

> "Dalam proses perencanaan, kami menyusun dokumen perencanaan seperti RKPDes berdasarkan hasil musyawarah desa. Semua usulan yang masuk kemudian dirangkum dan disesuaikan dengan program prioritas serta arah pembangunan desa."[66]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dana desa tidak hanya berhenti pada tahap musyawarah, tetapi juga dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan secara administratif. Peran Sekretaris Desa sangat penting dalam mengorganisir dan merumuskan hasil musyawarah menjadi dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dilakukan secara sistematis dan terarah.

Selain itu, salah satu perangkat wilayah (kepala dusun) juga mengungkapkan bahwa:

> "Kami biasanya menyampaikan usulan masyarakat dari masing-masing dusun dalam musyawarah desa. Tapi tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih prioritas."[67]

[66] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[67] Tajuddin, Kepala Dusun Buttu sawe, wawancara 4 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dana desa juga melibatkan peran perangkat wilayah sebagai perwakilan masyarakat di tingkat dusun. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, adanya keterbatasan anggaran membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas dalam perencanaan.

Perencanaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah desa. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan secara administratif yang terarah dan sistematis. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelibatan masyarakat serta optimalisasi penentuan prioritas agar perencanaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya, di mana seluruh program dan kegiatan mulai direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tahap ini menjadi penting karena menentukan sejauh mana perencanaan yang telah dibuat dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Di Desa Buttu Sawe, pelaksanaan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dana desa dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan aparat desa. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

> "Pelaksanaan dana desa biasanya kami fokuskan pada pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, serta bantuan untuk masyarakat agar bisa meningkatkan usaha mereka."[68]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Buttu Sawe lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya agar dana desa dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

> "Setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya juga ada pembagian tugas agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan."[69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa dilakukan secara terorganisir dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan. Adanya pembagian tugas juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan kegiatan telah dikelola secara sistematis.

Selain itu, salah satu masyarakat Desa Buttu Sawe juga mengungkapkan bahwa:

[68] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[69] Abdul Rasyid, sekretaris Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kami melihat ada pembangunan yang dilakukan, seperti perbaikan jalan dan bantuan usaha, tapi kadang ada juga yang belum merata dirasakan oleh semua masyarakat."[70]

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan dan pemberdayaan. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan dengan cukup baik karena program yang direncanakan dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung. Akan tetapi, diperlukan peningkatan dalam pemerataan hasil pembangunan serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

c. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Penatausahaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan proses pencatatan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan desa secara sistematis. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran dana desa tercatat dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan yang baik akan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk mengetahui bagaimana penatausahaan dana desa dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Buttu Sawe. Ia menyampaikan bahwa:

[70] Abdullah, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Setiap pemasukan dan pengeluaran dana desa kami catat secara rinci sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kami juga menggunakan aplikasi keuangan desa untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan agar lebih tertib."[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penatausahaan keuangan di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi keuangan desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketertiban administrasi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Kaur keunagan, Desa Buttu Sawe kembali menegaskan yang langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan. Ia menyampaikan bahwa:

> "Sebagai bendahara, saya mencatat semua transaksi keuangan desa, baik pemasukan maupun pengeluaran, sesuai dengan bukti yang ada. Setiap transaksi harus jelas dan terdokumentasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan desa."[72]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bendahara desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keakuratan pencatatan keuangan desa. Tanggung jawab dalam mencatat setiap transaksi secara rinci serta memastikan kesesuaian dengan bukti yang ada menjadi bagian utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dengan adanya peran bendahara yang aktif dalam penatausahaan, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih tertib dan terhindar dari potensi kesalahan administrasi.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

[71] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[72] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dalam penatausahaan, kami memastikan semua bukti transaksi disimpan dengan baik dan disesuaikan dengan laporan yang dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan keuangan."[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan tidak hanya berfokus pada pencatatan, tetapi juga pada pengelolaan dokumen pendukung seperti bukti transaksi. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keakuratan data serta sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain itu, salah satu masyarakat Desa Buttu Sawe juga mengungkapkan bahwa:

> "Kami tidak terlalu mengetahui secara rinci pencatatan keuangan desa, tapi biasanya ada informasi yang disampaikan oleh aparat desa mengenai penggunaan dana desa."[74]

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penatausahaan telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis pengelolaan keuangan masih terbatas.

Penatausahaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur, terutama dengan adanya pencatatan yang rinci serta penggunaan aplikasi keuangan desa. Namun demikian, transparansi dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui secara umum, tetapi juga dapat memahami pengelolaan keuangan desa secara lebih jelas.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait

[73] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[74] Baddu, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Tahap ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Melalui pelaporan yang baik, diharapkan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka.

Untuk mengetahui bagaimana pelaporan dana desa dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan aparat desa. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

> "Setiap penggunaan dana desa selalu kami laporkan secara berkala, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat melalui forum desa."[75]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaporan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

> "Laporan keuangan desa disusun berdasarkan data dari penatausahaan, kemudian diverifikasi sebelum disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan."[76]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan dilakukan secara sistematis dan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan keakuratan data yang disajikan. Hal ini menjadi indikator bahwa pelaporan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur yang jelas.

[75] Bohari, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

[76] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat Desa Buttu Sawe mengungkapkan bahwa:

> "Kami pernah melihat laporan penggunaan dana desa, tapi tidak semua masyarakat memahami isi laporan tersebut karena bahasanya cukup sulit."[77]

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaporan telah dilakukan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan masih terbatas.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan dengan baik secara administratif. Namun demikian, transparansi tidak hanya diukur dari penyampaian laporan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memahami isi laporan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyajian informasi yang lebih sederhana dan komunikatif agar masyarakat dapat memahami penggunaan dana desa secara lebih jelas.

e. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di Desa Buttu Sawe, pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai bentuk kontrol bersama terhadap pengelolaan dana desa.

[77] Abdullah, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan aparat desa. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

> "Pengawasan dilakukan secara bersama-sama, baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa selalu dipantau agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan."[78]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan dana desa di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara internal oleh pemerintah desa serta melibatkan lembaga desa seperti BPD. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga pengelolaan dana desa agar tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

> "Selain pengawasan internal, biasanya juga ada pemeriksaan dari pihak kecamatan atau inspektorat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan dana desa."[79]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Hal ini menjadi penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, salah satu masyarakat Desa Buttu Sawe mengungkapkan bahwa:

> "Kami sebagai masyarakat sebenarnya bisa ikut mengawasi, tapi tidak semua orang memahami bagaimana cara mengawasi penggunaan dana desa."[80]

[78] Bohari, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

[79] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[80] Baddu, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki peran dalam pengawasan, namun tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat masih terbatas.

Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui pemberian pemahaman yang lebih jelas terkait peran dan mekanisme pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang lebih optimal, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe, Kabupaten Pinrang

Pengalokasian anggaran Dana Desa merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan desa karena menentukan arah penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengalokasian Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kondisi kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, tingkat prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah desa dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Dana Desa.

Di Desa Buttu Sawe, pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi desa yang dianggap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

paling prioritas. Pemerintah desa berupaya agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, dalam prosesnya masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan prioritas penggunaan anggaran.

Hal ini juga disampaikan oleh Abdul Karim selaku Kepala Desa Buttu Sawe dalam wawancara, bahwa:

> "Dalam menentukan pengalokasian dana desa, kami melihat kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan hasil musyawarah desa. Selain itu, besarnya anggaran yang diterima juga menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang akan dijalankan."[81]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengalokasian Dana Desa tidak hanya menjadi keputusan pemerintah desa semata, tetapi juga melibatkan hasil musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan skala prioritas program yang akan dilaksanakan.

Pengalokasian anggaran bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe, berikut diuraikan hasil temuan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di lapangan.

[81] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat adalah segala bentuk keperluan, harapan, dan permasalahan yang dirasakan oleh warga desa yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun pelayanan publik, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan dan pengalokasian anggaran.

Kebutuhan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai keinginan individu, tetapi lebih pada kebutuhan kolektif yang bersifat prioritas dan mendesak untuk mendukung kesejahteraan bersama. Karena itu, kebutuhan tersebut biasanya dihimpun melalui musyawarah desa agar pemerintah desa dapat mengetahui secara langsung apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan.

Wawancara yang dilakukan dengan kaur perencanaan yang mengatakan bahwa:

> "Hal yang paling sering menjadi dasar utama dalam pengalokasian dana desa adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Biasanya masyarakat menyampaikan apa yang mereka butuhkan melalui musyawarah desa, seperti pembangunan jalan, saluran air, atau bantuan usaha. Semua usulan dari masyarakat kami tampung terlebih dahulu dalam musyawarah desa, kemudian kami pilah mana yang paling penting untuk didahulukan."[82]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi dasar utama dalam proses pengalokasian Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Melalui musyawarah desa, berbagai aspirasi warga ditampung dan dibahas bersama untuk kemudian ditentukan prioritasnya. Hal

[82] Harisa, Kaur Perencanaan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa tidak langsung mengeksekusi seluruh usulan, tetapi melakukan seleksi berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi kebutuhan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tetap mengedepankan prinsip skala prioritas agar penggunaan Dana Desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan sekertaris desa bahwa:

> "Semua masukan dan usulan masyarakat kami dengarkan dan terima, namun tidak langsung kami realisasikan karena perlu dibahas kembali bersama aparat desa untuk menentukan mana kebutuhan yang paling penting dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat."[83]

Kepala Dusun juga menambahkan:

> "Biasanya warga di dusun itu usulnya banyak, seperti jalan tani atau fasilitas umum. Itu semua kami bawa ke musyawarah desa."[84]

Ini menunjukkan kalau perangkat dusun punya peran penting sebagai penyambung suara masyarakat ke pemerintah desa.

Salah satu warga juga mengatakan:

> "Kami memang diajak ikut musyawarah, tapi tidak semua usulan langsung bisa dikerjakan karena harus lihat yang paling penting dulu, masyarakat sudah dilibatkan, tapi tetap ada proses seleksi supaya anggaran bisa digunakan dengan baik".[85]

Pengalokasian Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, di mana seluruh usulan dan masukan warga ditampung oleh pemerintah desa. Namun demikian, tidak semua usulan tersebut dapat langsung direalisasikan karena harus melalui

[83] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[84] Tajuddin, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

[85] Abdullah, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 02 Februari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses pertimbangan dan penentuan skala prioritas oleh aparat desa bersama perangkat terkait.

Perangkat dusun juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai kebutuhan yang ada di tingkat bawah. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa menunjukkan adanya upaya partisipatif, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam realisasi seluruh usulan. Oleh karena itu, proses seleksi dan penentuan prioritas menjadi langkah penting agar penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat.

b. Hasil Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah forum atau pertemuan resmi di tingkat desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga desa untuk membahas dan menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Musyawarah desa buttu sawe, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, serta kebutuhan yang dianggap penting bagi kemajuan desa. Hasil dari musyawarah ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan pengalokasian anggaran, termasuk Dana Desa, agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Musyawarah desa jadi tempat utama untuk membicarakan semua rencana pembangunan. Di sini semua pihak bisa ikut bicara, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Kepala Desa bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Semua program dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum ditetapkan. Setiap program kerja yang akan dilaksanakan selalu dirundingkan bersama untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghindari adanya program yang tidak tepat sasaran."[86]

Program yang akan dilaksanakan di Desa Buttu Sawe tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu. Melalui forum tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat membahas dan mempertimbangkan setiap rencana kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dengan adanya proses perundingan ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya program kerja yang tidak tepat sasaran, sehingga setiap kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak dibuat sendiri, tetapi melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa:

> "Hasil musyawarah menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, namun tetap disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada agar tidak terjadi pembengkakan pengeluaran, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan."[87]

Kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa tidak serta-merta dapat direalisasikan seluruhnya, karena pelaksanaannya harus mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan anggaran desa.

Tokoh masyarakat juga menambahkan:

> "Di musyawarah itu masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka."[88]

[86] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[87] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[88] Burhanuddin, Tokoh Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Musyawarah desa memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi acuan utama dalam merancang program kerja, namun tetap mempertimbangkan kondisi keuangan desa agar pelaksanaannya tidak melebihi kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perencanaan harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang ada agar pengelolaan keuangan tetap berjalan secara efektif dan terkendali.

c. Koordinasi Antar Perangkat Desa

Koordinasi antar perangkat desa adalah proses kerja sama dan penyelarasan tugas antara seluruh aparat atau perangkat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemerintahan desa agar berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan tujuan dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Koordinasi antar perangkat desa memegang peranan penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Setiap bidang harus saling terhubung, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan, sehingga penggunaan dana desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan bersama antar perangkat desa sebelum anggaran ditetapkan. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa:

> "Setiap bidang di desa terlebih dahulu menyampaikan rencana kegiatannya sebelum anggaran disusun. Setiap rencana kegiatan yang dibuat juga disesuaikan dengan dana desa yang diterima."[89]

[89] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat desa memiliki peran dalam proses penyusunan rencana kegiatan sebelum anggaran ditetapkan. Keterlibatan setiap bidang menunjukkan adanya kerja sama dalam memastikan bahwa semua kebutuhan program dapat terakomodasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak ada program yang terlewat atau tertinggal dalam perencanaan, sehingga setiap kegiatan yang dirancang dapat berjalan secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini juga dipertegas kembali Kaur Keuangan bahwa:

> "Kami selalu rapat supaya program yang dibuat sesuai dengan uang yang ada."[90]

Ini penting supaya tidak ada program yang terlalu besar tapi tidak sesuai dengan anggaran.

Dan diperjalas oleh Kepala Desa yang mengatakan:

> "Koordinasi itu penting supaya tidak ada kegiatan yang tumpang tindih. Jadi semua harus saling cocok dan terarah."[91]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh aparat desa merupakan langkah penting dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Melalui koordinasi tersebut, setiap program yang direncanakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga dapat menghindari terjadinya pembengkakan biaya untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Koordinasi berfungsi untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar program yang direncanakan. Dengan adanya kerja sama

[90] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[91] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan keselarasan antar perangkat desa, setiap kegiatan dapat terarah dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian aturan, keputusan, dan arahan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa, agar setiap kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tertib, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, sehingga tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Penggunaan Dana Desa tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pemerintah desa karena harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.Kaur Keuangan mengatakan:

> "Dana desa memiliki aturan yang harus dipatuhi, sehingga kami mengikuti petunjuk dari pemerintah. Setiap dana yang digunakan juga harus disertai laporan yang jelas, sehingga tidak bisa digunakan secara sembarangan."[92]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti aturan dan petunjuk dari pemerintah yang telah ditetapkan. Setiap penggunaan anggaran wajib disertai dengan laporan yang jelas sebagai

[92] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk pertanggungjawaban, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menjadi pedoman penting dalam menjaga keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan kalau semua penggunaan dana sudah ada batasannya.

Sekretaris Desa juga menambahkan:

> "Semua kegiatan harus sesuai aturan supaya tidak salah dalam penggunaan anggaran, Jadi tidak boleh sembarangan dalam menggunakan dana desa".[93]

Kepala Desa juga menjelaskan:

> "Ada aturan yang harus diikuti, jadi tidak semua program bisa dibiayai, Artinya, aturan pemerintah sangat berpengaruh dalam menentukan kegiatan desa.[94]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Buttu Sawe harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, adanya aturan dari pemerintah juga memberikan batasan dalam penentuan program yang dapat dibiayai, sehingga tidak semua kegiatan dapat langsung direalisasikan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan

[93] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[94] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengendalikan penggunaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Besarnya Anggaran Dana Desa

Besarnya Anggaran Dana Desa adalah jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat maupun sumber lain dalam satu tahun anggaran, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Besaran anggaran ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, karena semakin besar dana yang diterima, semakin luas pula cakupan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika anggaran terbatas, maka pemerintah desa harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan dana agar tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jumlah dana desa setiap tahun tidak selalu sama, sehingga sangat mempengaruhi program yang bisa dijalankan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Kepala Desa bahwa:

> "Dana desa tiap tahun berbeda, jadi program juga harus disesuaikan, Artinya, kalau dana sedikit, program juga harus dikurangi atau diprioritaskan".[95]

Dan dipertegas oleh Sekretaris Desa bahwa:

> "Kalau dananya terbatas, kami pilih yang paling penting dulu, Jadi tidak semua rencana bisa langsung dijalankan."[96]

[95] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[96] Abdul Rasyid, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa besarnya Dana Desa yang diterima setiap tahun tidak selalu sama, sehingga sangat berpengaruh terhadap jumlah dan jenis program yang dapat dilaksanakan di desa. Perubahan jumlah anggaran tersebut mengharuskan pemerintah desa untuk menyesuaikan kembali rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Keterbatasan anggaran juga menuntut pemerintah desa untuk menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program. Program yang dianggap paling penting dan mendesak akan lebih diutamakan, sementara program lainnya dapat ditunda atau disesuaikan dengan ketersediaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara selektif agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa:

"Kadang ada kegiatan yang belum jalan karena dana tidak cukup."[97]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua rencana kegiatan dapat direalisasikan tepat waktu akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan dana sangat menentukan cepat atau lambatnya pelaksanaan program di desa, sehingga secara langsung turut mempengaruhi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa adalah segala bentuk usaha, langkah, dan kegiatan yang

[97] Abdullah, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan, sosial, maupun pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, peningkatan pelayanan masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Melalui penggunaan Dana Desa yang tepat, pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkembang.

Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penggunaan Dana Desa, pemerintah desa berusaha menjalankan berbagai program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan sosial masyarakat.

Di Desa Buttu Sawe, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa berupaya agar setiap program yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, terutama dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Sawe yang mengatakan bahwa:

> “Dana desa yang ada kami gunakan untuk pembangunan dan juga membantu masyarakat supaya kesejahteraan mereka bisa meningkat. Jadi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bukan hanya pembangunan jalan saja, tapi juga ada bantuan untuk masyarakat."[98]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa tidak hanya memfokuskan penggunaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada program-program yang dapat membantu kebutuhan masyarakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha memanfaatkan Dana Desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana upaya pemerintah Desa Buttu Sawe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa, dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa.

a. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyediakan dan memperbaiki sarana serta prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan desa, saluran air, jembatan, fasilitas umum, dan sarana lainnya yang dapat mendukung aktivitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendukung kelancaran pelayanan dan pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

[98] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya utama pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik dianggap mampu membantu aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan akses pelayanan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa:

> "Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum supaya masyarakat lebih mudah beraktivitas."[99]

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Adanya pembangunan jalan dan fasilitas umum dapat membantu memperlancar aktivitas masyarakat serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Dusun yang mengatakan:

> "Kalau jalan sudah bagus, masyarakat lebih mudah membawa hasil kebun maupun hasil usaha mereka. Karena itu, kami lebih fokus pada pembangunan jalan tani untuk memudahkan akses para petani. Selain itu, irigasi sawah juga kami perhatikan agar saat musim kemarau tanaman masyarakat tidak mengalami kekeringan, sehingga masyarakat tetap bisa bercocok tanam meskipun musim kemarau datang."[100]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses transportasi, distribusi hasil usaha masyarakat dan pengelolaan lahan tani dimusim kemarau.

Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa:

> "Kami merasakan manfaat dari pembangunan jalan, baik jalan umum maupun jalan tani, karena sekarang akses sudah jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Mau pergi ke mana saja sudah lebih gampang,

[99] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[100] Bohari, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> bahkan sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan motor untuk pergi ke sawah karena kondisi jalannya sudah lebih baik."[101]

Pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan tani dan irigasi sawah, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Buttu Sawe. Perbaikan jalan tidak hanya mempermudah aktivitas masyarakat dalam bertransportasi, tetapi juga membantu para petani dalam mengangkut hasil kebun dan hasil pertanian dengan lebih mudah dan cepat.

Pembangunan irigasi sawah juga menunjukkan adanya perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan para petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Dengan adanya irigasi yang baik, masyarakat tetap dapat bercocok tanam meskipun kondisi cuaca kurang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui bantuan, pelatihan, dukungan usaha, serta pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam konteks Dana Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui berbagai program seperti bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, bantuan pertanian, serta kegiatan lain yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka.

[101] Baddu, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah desa juga melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha dan kegiatan yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Kaur Keuangan mengatakan bahwa:

> "Dana desa juga digunakan untuk membantu masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan usaha kecil."[102]

Pemerintah desa berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui bantuan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa yang mengatakan:

> "Kami berusaha supaya masyarakat punya kegiatan usaha yang bisa membantu perekonomian mereka."[103]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki perhatian terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan usaha masyarakat.

Salah satu masyarakat juga mengungkapkan bahwa:

> "Bantuan usaha yang diberikan cukup membantu masyarakat untuk menambah penghasilan."[104]

Pemerintah Desa Buttu Sawe tidak hanya memfokuskan penggunaan Dana Desa pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan usaha dan dukungan terhadap

[102] Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[103] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[104] Baddu, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 03 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegiatan ekonomi masyarakat agar masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Bantuan usaha yang diberikan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam membantu kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam bidang ekonomi.

c. Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat adalah upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik serta berbagai kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui bantuan sosial, pelayanan kesehatan, kegiatan kemasyarakatan, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, serta program lain yang dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat desa. Melalui upaya tersebut, pemerintah desa berusaha menciptakan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, aman, dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa melalui peningkatkan pelayanan sosial masyarakat dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan yang dikatakan Sekretaris Desa bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dana desa juga digunakan untuk kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat supaya kebutuhan masyarakat bisa lebih diperhatikan, seperti pelayanan posyandu dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat."[105]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat.

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Desa yang mengatakan:

> "Kami berusaha agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari dana desa melalui berbagai bantuan dan pelayanan yang diberikan. Selain pembangunan jalan dan perbaikan irigasi, kami juga memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada para petani untuk membantu meningkatkan hasil pertanian dan mendukung kebutuhan masyarakat."[106]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa:

> "Kami mer asa terbantu dengan adanya beberapa bantuan dan kegiatan dari desa, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk kami."[107]

Pemerintah Desa Buttu Sawe terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat yang didukung oleh Dana Desa. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, serta bantuan di bidang pertanian.

[105] Abdul Rasyid, sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[106] Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[107] Abdullah , Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adanya bantuan bibit dan pupuk bagi petani menunjukkan bahwa pemerintah desa turut memperhatikan kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian agar hasil pertanian mereka dapat meningkat. Selain itu, pelayanan kesehatan seperti posyandu juga menjadi bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Berbagai bantuan dan pelayanan yang diberikan tersebut telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, sehingga penggunaan Dana Desa dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Buttu Sawe.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Buttu Sawe juga lebih memfokuskan perhatian pada pelayanan dan bantuan di bidang pertanian, karena sebagian besar masyarakat Desa Buttu Sawe memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, berbagai bantuan seperti bibit, pupuk, perbaikan irigasi, serta pembangunan jalan tani menjadi salah satu prioritas pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa. Upaya tersebut dilakukan agar aktivitas pertanian masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan hasil pertanian masyarakat dapat meningkat, sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Pelibatan Masyarakat dalam Program Desa

Pelibatan masyarakat dalam program desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pelibatan masyarakat bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan dalam memberikan usulan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendapat, serta dukungan terhadap program desa yang dijalankan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program yang dilaksanakan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program dan kegiatan desa.

Kepala Dusun mengatakan bahwa:

> "Masyarakat biasanya ikut dilibatkan dalam kegiatan pembangunan maupun musyawarah desa."[108]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelibatan masyarakat menjadi salah satu cara pemerintah desa dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap program desa.

Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa:

> "Kalau masyarakat ikut terlibat, biasanya program desa lebih mudah berjalan karena masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak segan untuk ikut bergotong royong dan membantu ketika ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa."[109]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat membantu kelancaran pelaksanaan program desa.

Salah satu tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa:

> "Dengan ikut musyawarah, masyarakat bisa menyampaikan langsung kebutuhan mereka."[110]

[108] Tajuddin , Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

[109] Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

[110] Burhanuddin, Tokoh Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pelibatan masyarakat dalam program desa menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah Desa Buttu Sawe dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terlihat pada saat musyawarah desa, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah desa. Kondisi ini membuat program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, adanya rasa memiliki terhadap program desa juga mendorong masyarakat untuk ikut membantu dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.

B. Pembahasan penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan publik di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang, pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan pengelolaan Dana Desa yang terarah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai setiap tahapan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan Dana Desa yang sangat menentukan arah pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menampung usulan dan kebutuhan masyarakat sebelum program ditetapkan dalam anggaran desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mereka, seperti pembangunan jalan tani, saluran air, fasilitas umum, serta bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena pemerintah desa tetap melakukan penyesuaian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori *good governance*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa[111]. Adanya musyawarah desa menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam

[111] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menentukan arah pembangunan desa agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa juga sejalan dengan teori pengelolaan Dana Desa yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan tahap penting dalam menentukan penggunaan anggaran desa secara efektif dan tepat sasaran[112]. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah desa dapat menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih belum sepenuhnya maksimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti musyawarah desa ataupun kurang memahami proses perencanaan Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat agar keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat berjalan lebih optimal.

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan sudah mengarah pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan desa. Meskipun demikian, peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat masih perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

[112] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari seluruh program yang telah direncanakan sebelumnya dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDes. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa[113].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa meliputi pembangunan jalan desa, jalan tani, perbaikan irigasi sawah, fasilitas umum, serta bantuan usaha masyarakat. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi anggaran desa yang tersedia. Pelaksanaan program juga dilakukan dengan adanya pembagian tugas antar perangkat desa agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah mengarah pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam teori *good governance*. Pemerintah desa berupaya agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pembangunan infrastruktur yang membantu aktivitas masyarakat serta bantuan usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Teori pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran desa harus dilakukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat

[113] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agar penggunaan anggaran dapat berjalan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Buttu Sawe telah melaksanakan program sesuai dengan hasil musyawarah desa dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tahap perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang menilai bahwa beberapa program belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan cukup baik dan telah diarahkan pada pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah desa menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan Dana Desa, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pemerataan hasil pembangunan di masyarakat.

c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan proses pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan desa yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan seluruh pemasukan dan pengeluaran Dana Desa tercatat dengan baik.[114] Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe

[114] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan oleh kaur keuangan dan bendahara desa dengan menggunakan aplikasi keuangan desa untuk membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan desa dicatat secara rinci sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Selain itu, seluruh dokumen keuangan disimpan dengan baik untuk mendukung proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Penggunaan aplikasi keuangan desa juga membantu pemerintah desa dalam menciptakan pengelolaan administrasi yang lebih tertib dan teratur.

Teori *good governance*, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik[115]. Penggunaan aplikasi keuangan desa serta pencatatan transaksi secara rinci menunjukkan adanya upaya pemerintah Desa Buttu Sawe dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teori pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa penatausahaan yang baik dapat membantu pemerintah desa dalam mengontrol penggunaan anggaran serta meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut terlihat dari adanya pencatatan keuangan yang dilakukan secara teratur oleh aparat desa sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih tertib.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara rinci proses penatausahaan dan administrasi keuangan desa. Masyarakat hanya mengetahui informasi umum mengenai penggunaan Dana

[115] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*, h. 70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Desa tanpa memahami proses administrasi keuangannya secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan administrasi Dana Desa.

Penatausahaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan cukup baik dan terstruktur melalui pencatatan keuangan yang rinci serta penggunaan aplikasi keuangan desa. Akan tetapi, peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat masih perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami pengelolaan Dana Desa secara lebih jelas.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan hasil penggunaan Dana Desa kepada pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa[116]. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Buttu Sawe telah melakukan pelaporan penggunaan Dana Desa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan desa disusun berdasarkan data penatausahaan yang telah dicatat sebelumnya, kemudian dilakukan proses verifikasi sebelum disampaikan kepada pihak terkait. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui forum desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

[116] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam teori *good governance*. Pemerintah desa berupaya mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan dilakukan secara berkala.

Teori pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pelaporan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran yang telah dikelola. Oleh karena itu, laporan keuangan yang jelas dan sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa[117].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami isi laporan penggunaan Dana Desa karena bahasa laporan yang dianggap cukup sulit dipahami masyarakat umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya berjalan optimal karena masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memahami laporan yang disampaikan pemerintah desa.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah berjalan sesuai prosedur dan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi, penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa secara lebih jelas.

[117]Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), h. 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan Dana Desa di Desa Buttu Sawe dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak kecamatan, serta masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa selalu dipantau agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain pengawasan internal dari pemerintah desa dan BPD, terdapat pula pemeriksaan dari pihak kecamatan dan inspektorat untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai aturan.

Teori *good governance*, pengawasan merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai prosedur dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Dana Desa[118].

Teori pengelolaan Dana Desa juga menjelaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Hal tersebut terlihat dari adanya keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe.

[118] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*, h. 82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih belum maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

Pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah melibatkan berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syarifa Amira (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan mampu mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe juga telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian Riski Intan Kumala (2022) juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan sesuai prosedur mampu menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan pemerataan manfaat pembangunan masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, pemerintah desa terus berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

> *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah Desa Buttu Sawe sebagai pengelola Dana Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara jujur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai amanah yang diajarkan dalam Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Pertimbangan Anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang

Pengalokasian anggaran Dana Desa merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa karena berkaitan dengan penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya, pengalokasian anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, kemampuan anggaran, koordinasi antar perangkat desa, serta kebijakan pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang, pemerintah desa melakukan berbagai pertimbangan sebelum menentukan penggunaan Dana Desa agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengalokasian anggaran Dana Desa dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran desa.

Untuk memahami lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang, maka pembahasan berikut akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa menjadikan kebutuhan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat sebagai dasar dalam menentukan program prioritas yang akan dibiayai melalui Dana Desa. Berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, saluran air, bantuan usaha, serta fasilitas umum dibahas melalui musyawarah desa sebelum ditetapkan dalam anggaran desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menyesuaikan penggunaan Dana Desa dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam teori manajemen keuangan publik dijelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat[119]. Hal tersebut terlihat dari adanya proses penentuan skala prioritas terhadap kebutuhan masyarakat sebelum anggaran ditetapkan.

Teori pengelolaan Dana Desa juga menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa Buttu Sawe melakukan seleksi terhadap berbagai usulan masyarakat agar program yang dipilih benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran desa yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus menentukan program yang dianggap paling mendesak untuk didahulukan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan arah pengalokasian Dana Desa di Desa Buttu Sawe.

[119] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Hasil Musyawarah Desa

Musyawarah desa menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pengalokasian anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh program dan kegiatan desa terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa sebelum ditetapkan dalam anggaran desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa. Dalam teori manajemen keuangan publik dijelaskan bahwa proses penyusunan anggaran yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat agar penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat[120]. Hal tersebut terlihat dari adanya musyawarah desa yang menjadi forum utama dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa.

Teori pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa musyawarah desa menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengalokasian Dana Desa karena hasil musyawarah digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan desa. Oleh karena itu, hasil musyawarah desa memiliki pengaruh besar terhadap penentuan program yang akan dijalankan pemerintah desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan, tidak semua usulan dapat direalisasikan karena pemerintah desa tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa musyawarah

[120] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

desa tidak hanya menjadi tempat penyampaian usulan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pertimbangan dalam menentukan prioritas program desa.

Hasil musyawarah desa menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe karena menjadi dasar dalam menentukan program prioritas pembangunan desa.

c. Koordinasi Antar Perangkat Desa

Koordinasi antar perangkat desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum anggaran ditetapkan seluruh perangkat desa terlebih dahulu melakukan rapat dan koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan serta menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Dalam teori manajemen keuangan publik dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran memerlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan terarah[121].

Teori pengelolaan Dana Desa juga menjelaskan bahwa koordinasi antar aparat desa diperlukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program agar penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Hal tersebut terlihat dari adanya rapat perangkat

[121] Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

desa untuk membahas program yang akan dijalankan berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan untuk menghindari adanya program yang terlalu besar namun tidak sesuai dengan kemampuan anggaran desa. Selain itu, koordinasi juga dilakukan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan tidak saling bertabrakan antar bidang kegiatan.

Koordinasi antar perangkat desa menjadi salah satu faktor penting dalam pengalokasian Dana Desa karena membantu pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran desa.

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah menjadi faktor lain yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilakukan secara bebas karena seluruh penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam teori manajemen keuangan publik dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah agar penggunaan anggaran dapat berjalan tertib dan akuntabel[122].

Teori pengelolaan Dana Desa juga menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengikuti petunjuk teknis dan ketentuan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa Buttu Sawe harus menyesuaikan program pembangunan dengan aturan penggunaan Dana Desa yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua program dapat dibiayai menggunakan Dana Desa karena adanya batasan dan aturan tertentu dari pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dimasukkan dalam anggaran desa.

Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap pengalokasian Dana Desa karena menjadi pedoman utama bagi pemerintah desa dalam menentukan penggunaan anggaran desa.

e. Besarnya Anggaran Dana Desa

Besarnya anggaran Dana Desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran di Desa Buttu Sawe. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun tidak selalu sama sehingga mempengaruhi jumlah program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan anggaran desa sangat menentukan pelaksanaan program pembangunan desa. Dalam teori manajemen

[122] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuangan publik dijelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran[123].

Teori pengelolaan Dana Desa juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah desa harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan Dana Desa agar program yang dianggap paling penting dapat didahulukan. Hal tersebut terlihat dari adanya penyesuaian program berdasarkan jumlah Dana Desa yang diterima setiap tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika anggaran Dana Desa terbatas, pemerintah desa akan lebih memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sementara beberapa program lainnya harus ditunda atau disesuaikan kembali dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Besarnya anggaran Dana Desa sangat mempengaruhi proses pengalokasian anggaran di Desa Buttu Sawe karena menentukan jumlah dan jenis program yang dapat dilaksanakan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara, Martondi, dan Rukiah (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memerlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, serta ketentuan pemerintah agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Persamaan dengan penelitian ini terlihat pada proses

[123] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengalokasian Dana Desa di Desa Buttu Sawe yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, koordinasi antarperangkat desa, kebijakan pemerintah, dan besarnya anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah desa perlu menetapkan skala prioritas agar penggunaan Dana Desa tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang

Dana Desa merupakan salah satu sumber anggaran yang memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Dana Desa, pemerintah desa dapat melaksanakan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan Dana Desa. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembangunan fisik desa, tetapi juga melalui program pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Oleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan berbagai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu upaya utama pemerintah Desa Buttu Sawe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan meliputi pembangunan jalan desa, jalan tani, saluran air, irigasi sawah, serta fasilitas umum lainnya yang dapat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jalan tani yang telah diperbaiki membantu masyarakat dalam membawa hasil kebun dan hasil pertanian dengan lebih mudah, sedangkan pembangunan irigasi sawah membantu masyarakat tetap dapat bercocok tanam pada musim kemarau.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat yang menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat[124]. Adanya pembangunan jalan dan irigasi menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian.

[124] Soetomo, Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori *good governance* juga menjelaskan bahwa pembangunan yang baik harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas[125]. Hal tersebut terlihat dari fokus pemerintah desa dalam membangun infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat masih berharap adanya pemerataan pembangunan di beberapa wilayah desa agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa telah memberikan kontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Buttu Sawe.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Desa Buttu Sawe juga melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa memberikan bantuan usaha kecil, bantuan pertanian, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Program pemberdayaan ekonomi dilakukan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki usaha dan kegiatan ekonomi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bantuan usaha yang diberikan pemerintah desa dinilai cukup membantu masyarakat

[125] Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam menambah penghasilan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan masyarakat yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri[126]. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat agar masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Teori *good governance* juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat[127]. Hal tersebut terlihat dari adanya bantuan usaha dan dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Buttu Sawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah desa masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya pelatihan keterampilan dan bantuan usaha yang lebih berkelanjutan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa telah membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Buttu Sawe.

[126] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 59.

[127] Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pemerintah Desa Buttu Sawe juga melakukan upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, Dana Desa digunakan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kegiatan posyandu, bantuan bibit dan pupuk pertanian, serta berbagai bantuan lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program pelayanan sosial tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Bantuan bibit dan pupuk yang diberikan kepada petani juga menunjukkan adanya perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat yang mayoritas bekerja di bidang pertanian.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan masyarakat yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan sosial dan pelayanan dasar masyarakat[128]. Adanya pelayanan kesehatan dan bantuan pertanian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Teori *good governance* menjelaskan bahwa pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut terlihat dari berbagai bantuan dan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat Desa Buttu Sawe.

[128] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih berharap adanya peningkatan pelayanan sosial dan bantuan masyarakat agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui Dana Desa telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Buttu Sawe dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

d. Pelibatan Masyarakat dalam Program Desa

Pelibatan masyarakat dalam program desa juga menjadi salah satu upaya pemerintah Desa Buttu Sawe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa seperti musyawarah desa, kegiatan pembangunan, serta kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan program desa.

Keterlibatan masyarakat dalam program desa membantu pemerintah desa dalam mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa karena masyarakat merasa ikut memiliki program yang dijalankan pemerintah desa.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah[129]. Melalui keterlibatan masyarakat, program pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

[129]Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori kesejahteraan masyarakat juga menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta aspirasi mereka. Hal tersebut terlihat dari adanya musyawarah desa yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan desa masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa masih perlu meningkatkan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat agar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

Terlibatnya masyarakat dalam program desa menjadi salah satu upaya penting pemerintah Desa Buttu Sawe dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifa Amira (2022) menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini, di mana Pemerintah Desa Buttu Sawe memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini juga didukung oleh penelitian Susanti (2022) yang menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Meskipun pelaksanaan program di Desa Buttu Sawe telah memberikan manfaat bagi masyarakat, peningkatan pemerataan program dan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menentukan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial masyarakat. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan secara administrasi dengan mengikuti aturan yang berlaku dan menggunakan sistem pencatatan keuangan desa. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, pihak kecamatan, dan masyarakat guna memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi pengalokasian pertimbangan anggaran Dana Desa di Desa Buttu Sawe Kabupaten Pinrang terdiri atas beberapa faktor, yaitu kebutuhan masyarakat, hasil musyawarah desa, koordinasi antar perangkat desa, kebijakan pemerintah, serta besarnya anggaran Dana Desa yang diterima setiap tahun. Kebutuhan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan program prioritas desa. Selain itu, hasil musyawarah desa menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun program dan anggaran desa. Pengalokasian anggaran juga dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat desa, aturan pemerintah mengenai penggunaan Dana Desa, serta keterbatasan jumlah anggaran yang diterima oleh desa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Upaya pemerintah Desa Buttu Sawe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam program desa. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani dan irigasi membantu memperlancar aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja sebagai petani. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan bantuan usaha, bantuan bibit dan pupuk, pelayanan kesehatan, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Buttu Sawe diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa agar masyarakat lebih memahami penggunaan Dana Desa.
2. Pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat desa.
3. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih memperhatikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri.
4. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan desa agar program yang dijalankan pemerintah desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa dengan fokus yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019).

Quraish Shihab, Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 101, Quran Hadis, 2023.

Jurnal

A. Kambey. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* (2021).

Ashsifa, Izza, Alfiyani Nur Hidayanti, dan Ulva Rizky Mulyani. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa: Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat." Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) 8.1 (2023).

Gangga Febrianto, Nurul Umi Ati, and Hirshi Anadza. Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Respon Publik* 15.7 (2021).

Hendrianto, Wisnu. "Meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam program dana desa." Bappenas Working Papers 2.2 (2019).

Lutfhi Nur Fahri. Pengaruh Pelksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Efktifitas Program Pemabngunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017).

Martondi, Martondi, Rukiah Lubis, and Sarmiana Batubara. "Optimalisasi manajemen dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)." PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah 1.1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masbiran, Vivi Ukhwatul Khasanah, Rika Murliasari, Dan Sekar Nur Wulandari. "Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Bina Praja 13.3 (2021).

Meri Yarni dan Latifah Amir. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5.2, (2014).

Mohammad Assiddiqi Diqi. *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. *Jurnal Ilmiah Dinamika* Vol 26, No 15 (2020).

Ridwan, M. S dan Nurhayati, N, Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1.1, (2019).

Savitri, Enni, Andreas Andreas, dan Volta Diyanto. "Akuntabilitas pengelolaan dana desa." Jurnal Aplikasi Manajemen 17.3 (2019).

Sofia, Divtita, dan Hadiah Fitriyah. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Pengembangan Budaya dan Masyarakat Indonesia 13 (2022).

Veiby Precilia Rivia Welan, George MV Kawung, and Steeva YL Tumangkeng. Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19.04 (2019).

Buku

Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: 2008).

Ananda, Candra Fajri. Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan. (Universitas Brawijaya Press, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Farazmand, *Sound Governance: Policy and administrative innovations*, (Westport CT: Praeger Publishers, 2017).

Agus Sugiati, Pembangunan Pedesaan melalui Penerapan Iptek Wirausaha Jamur Kayu, (Jawa Timur: Intimedia).

David Wijaya, "*Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*". (Jakarta: PT. Grasindo, 2017).

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Hajar, Siti, Irwan Syari Tanjung, and Yurisna Tanjung. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

Indra Bastian. *Manajemen Keuangan Publik*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2016).

M. Yusuf, *et al*., eds. *Teori Manajemen*, Cetakan Pertama. (Sumatera Barat: Perum Gardena Maisa, 2023).

Mardiasmo, M. B. A. *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. (Penerbit Andi, 2021).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Moenek, Reydonnyzar, and Dadang Suwanda. "*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*." (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

Mohammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

Rohman, Abd. "Buku dasar-dasar manajemen." (Malamg: Intelegensi Media, 2017).

Ramen A Purba, *et al*., eds. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

Syah, Y. L. *"Perilaku Organisasi." Konsep dan Implementasi.* Cetakan Pertama. (Bogor: In Media, 2019).

S Riyanto and A.A. Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen.* (Deepublish, 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kaantitanf, Kualitatif kan R&D.* (Bandung: Alfabeta Cet XIX, 2014).

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2017).

Soetomo, Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Usman Effendi, *Asas Manajemen,* (Jakarta. Rajawali Pers, 2014)

Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023." *Pemerintah Republik Indoensia* (2023).

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* pasal 93 ayat 2.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Poerwadarwinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999.

Wiratna Sujarweni. *Metodologi penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yokyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Skripsi

Kumala, Riski Intan. *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Diss. FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL, 2022.

Susanti, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya), (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Syarifa Amira. *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. (Skripsi Sarjana; Program Manajemen Keuangan Syariah: Parepare, 2022).

Narasumber

Abdul karim, Kepala Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

Abdul Rasyid, Sekretaris Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

Abdullah, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

Baddu, Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

Burhanuddin, Tokoh Masyarakat Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

Bohari, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 04 Maret 2026.

Basri, Kaur Keuangan Desa Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

Harisa, Kaur Perencanaan Buttu sawe, wawancara 27 Januari 2026.

Tajuddin, Kepala Dusun Desa Buttu sawe, wawancara 03 Februari 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pedoman wawancara

	**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA** **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : WILDAYANTI

NIM : 19.2900.026

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUTTU SAWE, KAB. PINRANG.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Kepala Desa dan Staff Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Berapa anggaran dana Desa Buttu sawe pada tahun 2023?
2. Darimanakah sumber keuangan dana Desa Buttu Sawe?
3. Dialokasikan dan dioptimalisasikan kemana saja dana Desa Buttu Sawe?
4. Apakah ada pengadaan barang untuk pembangunan Desa Buttu sawe?
5. Apakah ada pengadaan inventaris untuk Desa Buttu sawe?
6. Apakah ada buku pedoman pengadaan barang jasa di Desa Buttu sawe?
7. Apakah ada perangkat sistem khusus (aplikasi) yang digunakan mengolah data yang ada pada Desa Buttu sawe?
8. Apakah pada saat bekerja diterapkan standar operasional prosedur (SOP) di Desa Buttu Sawe?
9. Bagaimana kaur keuangan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran dana desa di Desa Buttu Sawe?
10. Bagaimana kaur keuangan menyusun rencana anggaran pendapatan di Desa Buttu Sawe?
11. Bagaimana konsep pengelolaan dana terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Buttu Sawe?
12. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe?
13. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe?
14. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa di Desa Buttu Sawe?
15. Apakah proses pelaksanan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik?
16. Bagaimana pengarahan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe?
17. Bagaimana metode pengawasan pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Buttu Sawe?
18. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Buttu Sawe?
19. Apa pengaruh pengawasan pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Buttu Sawe?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Untuk Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

1. Menurut anda, apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam perekrutan aparat desa di Desa Buttu Sawe?
2. Menurut anda, apakah masyarakat diikut sertakan dalam musyawarah desa guna mengambil keputusan di Desa Buttu Sawe?
3. Menurut anda, apakah aparat desa transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran di Desa Buttu Sawe?
4. Menurut anda, apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran dana desa di Desa Buttu Sawe?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3185/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025 13 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: WILDAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: KAMALI, 08 September 2000
NIM	: 19.2900.026
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: KAMALI,DESA BUTTU SAWE,KECAMATAN DUAMPANUA,KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUTTU SAWE, KAB.PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208200112002

Tembusan :
1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (nailul) Dicetak pada Tgl : 13 Jun 2025 Jam : 08:27:15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Penelitian Dinas PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0389/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-06-2025 atas nama WILDAYANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0540/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 26-06-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0392/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2025, Tanggal : 26-06-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: WILDAYANTI
4.	Judul Penelitian	: UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUTTU SAWE, KAB. PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: STAF DESA DAN MASYARAKAT DESA BUTTU SAWE
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-12-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Juni 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

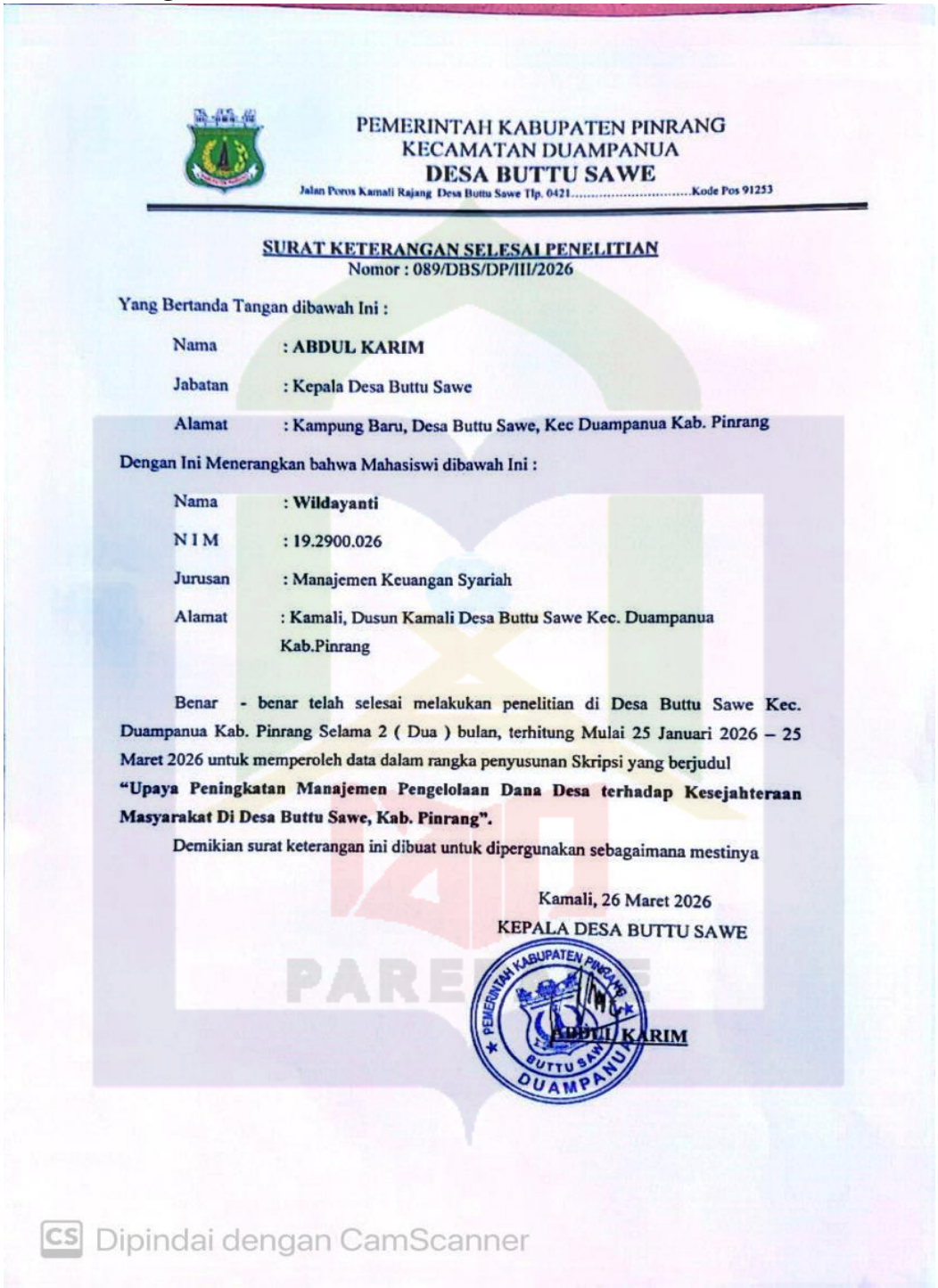
Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA BUTTU SAWE
Jalan Poros Kamali Rajang Desa Buttu Sawe Tlp. 0421.....Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 089/DBS/DP/III/2026

Yang Bertanda Tangan dibawah Ini :

Nama : **ABDUL KARIM**
Jabatan : Kepala Desa Buttu Sawe
Alamat : Kampung Baru, Desa Buttu Sawe, Kec Duampanua Kab. Pinrang

Dengan Ini Menerangkan bahwa Mahasiswi dibawah Ini :

Nama : **Wildayanti**
N I M : 19.2900.026
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Kamali, Dusun Kamali Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab.Pinrang

Benar - benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua Kab. Pinrang Selama 2 (Dua) bulan, terhitung Mulai 25 Januari 2026 – 25 Maret 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttu Sawe, Kab. Pinrang".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kamali, 26 Maret 2026
KEPALA DESA BUTTU SAWE

ABDUL KARIM

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL KARIM
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : KAMPUNG BARU

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti
Nim : 19.2900.026
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Mei , 2026
Informan,

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARISA

Jabatan : KAUR PERENCANAAN

Alamat : WARU, DESA BUTTU SAWE

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti

Nim : 19.2900.026

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 mei 2026

Informan,

(HARISA)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL RASYID

Jabatan : Kades

Alamat : DAFA

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti

Nim : 19.2900.026

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Mei 2026

Informan,

(Kades)

(ABDUL RASYID)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL ALAM

Jabatan : KASI KESRA

Alamat : KAMPUNG BARU

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti

Nim : 19.2900.026

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Mei 2026

Informan,

SYAMSUL ALAM

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST. NURHALIL, SE
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Alamat : KAMALI, DESA BUTTU SAWE

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti
Nim : 19.2900.026
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Mei 2026
Informan,

(ST. NURHALIL, SE)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULPI, SE

Jabatan : KAUR UMUM DAN TATA USAHA

Alamat : KAMPUNG BARU

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti

Nim : 19.2900.026

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Mei 2026

Informan,

(SULPI, SE)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bohari
Jabatan : Kepala dusun
Alamat : Kawaci

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti
Nim : 19.2900.026
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 mei 2026
Informan,

(Bohari)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAHARUDDIN

Jabatan : PETANI / MASYARAKAT

Alamat : KAMPUNG

Menyatakan bahwa :

Nama : Wildayanti

Nim : 19.2900.026

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buttusawe,Kab.Pinrang.".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang. , 10 Mei , 2026

Informan,

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi





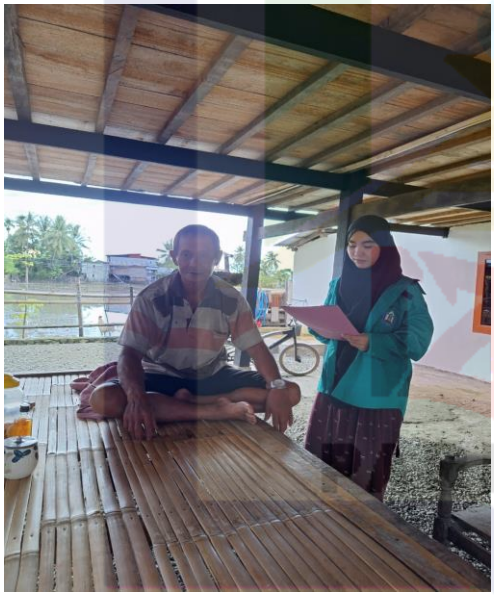




CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE









CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Wildayanti, lahir di kamali pada tanggal 8 september 2000. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Azis dengan Ibu Sana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Peneliti berdomisili di dusun Kamali, Desa ButtuSawe, Kecamatan duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SDN 169 duampanua dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu di SMP Negeri 2 duampanua dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pada semester akhir, penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di RSUD Madising Pinrang. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang berjudul "Upaya Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa ButtuSawe,Kab.Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE